

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABA* DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA ANGGOTA
(STUDI KASUS : KSPPS BKE PURBALINGGA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

DZIKRON MUHAMMAD AMINULLAH
NIM. 1817202146

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dzikron Muhammad Aminullah

NIM : 1817202146

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan
Usaha Anggota (Studi Kasus: KSPPS BKE Purbalingga)

menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Dzikron Muhammad Aminullah
NIM. 1817202146



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA ANGGOTA
(STUDI KASUS : KSPPS BKE PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Dzikron Muhammad Aminullah NIM 1817202146** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 30 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi penulisan skripsi dari saudara Dzikron Muhammad Aminullah NIM. 1817202146 yang berjudul:

**Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan Usaha
Anggota (Studi Kasus : KSPPS BKE Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2023
Pembimbing,


H. Kholikur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

MOTTO

*"Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan,
tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan."*

√ Ali bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha Anggota (Studi Kasus : KSPPS BKE Purbalingga” Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, rahmat, hidayah, serta rezeki kepada saya, sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai sesuai harapan. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT
2. Kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam hidupku Ayahanda H. Subroto, S.Pd. dan Ibunda Hj.Priyantinah. Terimakasih untuk semangat dan kasih sayangmu yang selalu mengiringi setiap nafasku dengan untaian do'a.
3. Untuk keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan doa dan saudara-saudariku yang selalu memberikan motivasi, arti apa itu peluang dan kesempatan dalam kehidupan.
4. Semua guru dan dosen terkhusus dosen pembimbing saya Bapak H. Kholilur Rahman, Lc., M.A., yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penyusunan skripsi.
5. Segenap jajaran pihak KSPPS BKE Purbalingga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan.
6. Untuk semua teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah D Angkatan 2018 atas kebersamaan dan kenangannya.
7. Semua yang turut mendukung dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini Terimakasih semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pencari ilmu.

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA ANGGOTA
(STUDI KASUS : KSPPS BKE PURBALINGGA)**

**DZIKRON MUHAMMAD AMINULLAH
NIM. 1817202146**

E-mail: dzikronmuhammad88@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola infak. Layaknya koperasi umum, KSPPS juga memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi para anggotanya sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh, sebagaimana KSPPS Bang Ku Elpena (BKE) Purbalingga. Pasca pandemi, pemerintah menerbitkan PP No. 23 tahun 2020 tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satu kebijakannya adalah dukungan terhadap UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis peran KSPPS BKE dalam memberdayakan usaha mikro anggotanya melalui program pembiayaan *mudharabah* serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BKE dengan program pembiayaan *mudharabah* telah berupaya memberdayakan usaha anggotanya melalui beberapa peran. Adapun peranan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) aspek besar, yakni sebagai pemberi dan penambah modal serta pendamping usaha mikro. Faktor pendukung utama adalah kepercayaan, kemudahan dalam berkomunikasi baik sebab jarak maupun penggunaan media digital, sementara itu faktor penghambat lebih banyak diantaranya kredit macet, dampak negatif pandemi terhadap mental bisnis pelaku usaha mikro, rendahnya skill IT yang menunjang pemasaran/penjualan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *KSPPS, Mudharabah, Pemberdayaan, Usaha Mikro*

**ANALYSIS OF THE ROLE OF MUDHARABAH FINANCING IN
EMPOWERING MEMBER BUSINESSES
(CASE STUDY : KSPPS BKE PURBALINGGA)**

**DZIKRON MUHAMMAD AMINULLAH
NIM. 1817202146**

E-mail: dzikronmuhammad88@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

KSPPS is a cooperative whose saving, borrowing, and financing business activities are following sharia principles, including managing infak. Like general cooperatives, KSPPS also has a vision, mission, and goals that are directed to meet the aspirations and economic needs of its members so that they grow into strong, healthy, independent, and resilient, as KSPPS Bang Ku Elpena (BKE) Purbalingga. After the pandemic, the government issued PP No. 23 of 2020 concerning the National Economic Recovery program, one of whose policies is support for UMKM. The purpose of this study is to find out and describe and analyze the role of KSPPS BKE in empowering its member micro-enterprises through mudharabah financing programs and their supporting and inhibiting factors.

The type of research chosen is field research using a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The data analysis technique is in the form of data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification by checking the validity of the data using triangulation.

The results showed that KSPPS BKE with its mudharabah financing program has tried to empower the business of its members through several roles. The role is divided into two major aspects, namely as a giver and investor of capital and a companion to micro-enterprises. The main supporting factors are trust, ease of communication both due to distance and the use of digital media, while more inhibiting factors include bad debts, the negative impact of the pandemic on the business mentality of micro-entrepreneurs, low IT skills that support marketing/sales, and so on.

Keywords: *KSPPS, Mudharabah, Empowerment, Micro Enterprises*

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

- b. (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- c. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- d. Bila *ta’marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *dhammah* ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dhammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	dituli s	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	dituli s	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + yā’ mati كريم	dituli s	ī <i>kaīm</i>
4	Dhammah + wāwu mati فروض	dituli s	ū <i>funūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + yā’ mati بينكم	dituli s	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	dituli s	au <i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan *apostrof*

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, *Rabb* semesta alam yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita *The Spiritual Father*, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut jejaknya hingga hari perhitungan nanti, semoga Allah SWT mengagungkan perjuangan mereka.

Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan Usaha Anggota (Studi Kasus : KSPPS BKE Purbalingga)” ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas wacana keilmuan peneliti.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materi. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
7. Ibu Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah.
8. Bapak H. Kholilur Rahman, Lc., M.A., Pembimbing Skripsi selama penulis melaksanakan penulisan laporan penelitian ini.
9. Bapak Misngad selaku Manager beserta staff KSPPS BKE Purbalingga.
10. Segenap dosen, pegawai, karyawan dan civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Yang terkasih, Nuri Vina Mawadah, S.E. yang sudah membantu, dan menjadi penyemangat selama mengerjakan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnakan di masa mendatang. Dan kiranya, skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT berkenan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah bagi diri penulis serta pihak-pihak yang pandangannya dikutip dalam skripsi ini. Amin.

Purwokerto, 06 Januari 2023
Penulis,



Dzikron Muhammad Aminullah
NIM. 1817202146

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran	15
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	19
C. Konsep Pemberdayaan.....	42
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	44
E. Kerangka Berpikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi dan Waktu penelitian	54
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	58

G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bang Ku Elpena (KSPPS BKE) Purbalingga.....	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BKE.....	61
2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BKE.....	62
3. Struktur Organisasi KSPPS BKE.....	63
4. Produk-produk KSPPS BKE.....	71
B. Peran KSPPS BKE dalam Memberdayakan Usaha Anggotanya melalui Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	73
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	83
D. Analisis Peran Pemberdayaan KSPPS BKE terhadap Usaha <i>Mudharabah</i>	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Kajian Pustaka	12
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Program Kebijakan yang Komprehensif & Terkoordinasi untuk Menyelamatkan Jiwa dan Perekonomian	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	53
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BKE Masa Khidmat 2020-2025	63
Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Misngad selaku Manager KSPPS BKE	75
Gambar 4.3 Wawancara bersama Ibu Marsiti selaku Pelaku Usaha Pedagang Buah	78
Gambar 4.4 Diagram Penerima <i>Mudharabah</i> KSPPS BKE 2017-2022	78
Gambar 4.5 Wawancara bersama Bapak Agus Widi Astomo selaku Admin Pembiayaan KSPPS BKE	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh negara di dunia masih tengah berupaya untuk memulihkan kondisi bangsanya pasca pandemi Covid-19 melanda. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif salah satunya membawa konsekuensi pada menurunnya aktivitas bidang ekonomi secara signifikan. Salah satu negara terdampak pandemi adalah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya (Welianto, 2020).

Menurut Kementerian Keuangan RI (2021) pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat serius terhadap kondisi bidang perekonomian Indonesia. Meski demikian pertumbuhan ekonomi negara telah mampu bertahan di tingkat positif di triwulan pertama, akan tetapi kontraksi tidak terelakkan terjadi di triwulan kedua 2020 ketika PSBB mulai diimplementasikan di berbagai wilayah.

Merespon situasi pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa penyesuaian kebijakan yang secara garis besar terdapat dua dimensi utama di dalam stimulus penanganan Covid-19, pertama adalah penanganan kesehatan sebagai sumber utama penyebab krisis dan dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang secara umum meliputi 6 kebijakan utama, yakni (1) penanganan kesehatan, (2) perlindungan sosial, (3) insentif bagi dunia usaha, (4) dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (5) pembiayaan

korporasi, serta (6) program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam bagan dibawah ini:



Sumber: Kementerian Keuangan (<https://pen.kemenkeu.go.id>)

Gambar 1.1 Program Kebijakan yang Komprehensif & Terkoordinasi untuk Menyelamatkan Jiwa dan Perekonomian

Salah satu bagian utama dari program PEN dengan prosentase terbesar kedua sesudah perlindungan sosial adalah dukungan terhadap para pelaku UMKM yakni sebesar Rp. 123,46 triliun, yang dilakukan lewat berbagai pilar seperti insentif pajak ditanggung Pemerintah atas PPh final UMKM. Selain itu, UMKM juga diberi kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit, melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM.

UMKM merupakan salah satu fokus utama upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan menurun dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia salah satu faktornya dipengaruhi oleh eksistensi dan keterlibatan UMKM. Hal ini juga diungkapkan oleh Bank Indonesia melalui Perry Warjiyo selaku Gubernur BI bahwa sektor UMKM menjadi sumber baru dan kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia (Wiratmini, 2020).

Beberapa permasalahan UMKM akibat pandemi Covid-19 menurut Kementerian Investasi/BKPM (2020) diantaranya; (1) Perubahan pola

konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online (2) UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (3) Hambatan distribusi produk, dan (4) Kesulitan bahan baku produksi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat dalam Majalah Treasury Indonesia, UMKM memiliki peran yang besar pada perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 97% tenaga kerja dan 61,9% kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM masih menghadapi tantangan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya, apalagi sesudah terdampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM yang ditanggung Pemerintah. Terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyentuh langsung ke UMKM.

Melalui stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, UMKM mendapat fasilitas penundaan sementara pembayaran angsuran/cicilan pokok serta subsidi pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu atas kredit yang diambil melalui berbagai program seperti BPR, Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, Pegadaian, Koperasi, dan lainnya. Kementerian keuangan juga menambahkan bahwa restrukturisasi kredit UMKM merupakan bagian penting dalam melindungi keberlangsungan usaha bagi kelompok ini di tengah pandemi yang menghentikan berbagai aktivitas usaha secara signifikan. Selain itu, untuk menghidupkan kembali bisnis dan mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan tambahan kredit modal kerja baru.

Salah satu usaha mikro-kecil yang sesuai dengan perekonomian nasional yang sangat strategis adalah koperasi. Koperasi baik inspirasinya

maupun gerakannya yang mula-mula timbul adalah merupakan suatu *defensive reflex* (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi sosial maupun berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka (Hendrojogi, 2010: 17). Oleh sebab itu, koperasi bisa dijadikan sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau memajukan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Koperasi memiliki ciri ganda, yakni mengandung unsur ekonomi dan juga unsur sosial. Koperasi harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada unsur sosial yang tersurat dan tersirat dalam asas-asas koperasi (Hendrojogi, 2010: 167). Prinsip ini juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang salah satunya dianut pula oleh koperasi syariah di wilayah kabupaten Purbalingga bernama KSPPS BKE.

KSPPS BKE atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Bang Ku Elpena”, akronim dari Membangun Kesejahteraan Ummat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama berdiri sejak tahun 2017 dan telah menjadi salah satu koperasi yang dikelola secara syariah serta berpartisipasi dalam mendukung program PEN pemerintah tersebut diatas.

Definisi KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Perbedaan utama antara koperasi syariah dengan konvensional dari segi pembiayaan adalah bahwa koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam dana sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau nasabah (Ningsih & Masruroh, 2018: 90). Kehadiran KSPPS BKE Purbalingga ini sangat dinanti-nantikan khususnya oleh warga Nadhliyin dalam bidang pengembangan produksi usahanya, baik usaha mikro, kecil maupun menengah.

Produk maupun layanan yang ditawarkan oleh KSPPS BKE Purbalingga antara lain meliputi bidang; (1) Penghimpunan dana, (2) Pembiayaan, dan (3) Jasa. Penghimpunan dana terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya. Sedangkan bidang pembiayaan terdiri atas *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (penyertaan), *murabahah* (jual beli), dan *ba'i bitsamanil ajil* (jual beli). Adapun bidang usaha jasa bekerjasama dengan BNI dalam bentuk jasa PPOB (*Payment Point Online Bank*).

Sementara itu, pada tahun 2020 BPS pusat telah mencatat bahwa jumlah industri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia sebanyak 4.209.817 usaha dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah IMK terbanyak, yakni 898.162 usaha (Dihni, 2022). Sementara itu, menurut data dari Dinas Koperasi dan UMK kabupaten Purbalingga tahun 2020, jumlah UMKM di wilayah kecamatan Karangmoncol mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berjumlah 3.370 usaha menjadi 3.512 usaha. Hal ini menjadi catatan dan tantangan tersendiri bagi KSPPS BKE Purbalingga untuk turut serta memberdayakan usaha mikro khususnya yang dikelola oleh para anggotanya, sebagaimana hasil wawancara awal penulis dengan salah satu pimpinan koperasi, Bapak Misngad. Ia juga menambahkan informasi bahwa sejauh ini anggota KSPPS BKE yang sekaligus menjadi pelaku usaha mikro mayoritas berasal dari kecamatan Karangmoncol persisnya desa Karangsari dan ini menjadi salah satu tantangan atau kendala yang dihadapi selama ini

berkenaan dengan sosialisasi dan promosi terhadap program-program KSPPS BKE kepada masyarakat yang lebih luas.

Salah satu nasabah yang berhasil penulis temui adalah Bapak Basori selaku pemilik Bengkel Motor dan Pom Mini dari desa Karangsari. Dalam wawancara awal yang singkat, ia menyatakan bahwa kehadiran KSPPS BKE Purbalingga sangat membantu pengembangan usahanya khususnya dimasa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang tidak mudah ini. Ia menambahkan bahwa dirinya mengambil layanan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) jenis *mutlaqah* sebab pihak koperasi memberikan keleluasaan penuh untuk memanfaatkan dana yang diterima dalam memulai atau meneruskan usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai layanan KSPPS BKE khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu upaya pemberdayaan usaha anggotanya dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Usaha Anggota (Studi Kasus : KSPPS BKE Purbalingga).*”

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Ali (2000: 148) peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. David Berry (2003: 105) mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Sementara, Veitzal Rivai (2004: 148) menyatakan bahwa peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

2. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad (Ismail, 2011).

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan-keputusannya tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif ini kemudian diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dengan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya. Hal itu dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal (Hikmat, 2010: 3).

4. Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

5. KSPPS BKE

KSPPS BKE atau Bang Ku Elpena merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beralamat di desa karangsari, kecamatan Karangmoncol, kabupaten Purbalingga. Melayani jasa keuangan pada bulan Juli tahun 2017 dan telah berbadan hukum dengan nama KSPPS Bang Ku Elpena (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Membangun Kesejahteraan Ummat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) di tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan definisi operasional yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bang Ku Elpena (KSPPS BKE) dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan perannya tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis peran KSPPS BKE dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah* serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain:

- a. Bersifat Teoritis
 - 1) Memberikan gambaran, memperluas pengetahuan dan wawasan dalam disiplin ilmu perbankan syariah serta sumbangan dalam pengembangan kajian tentang koperasi syariah.
 - 2) Memberikan informasi mengenai alasan pentingnya kajian ini.
- b. Bersifat Praktis
 - 1) Menambah khazanah ilmiah khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang peran KSPPS BKE Purbalingga dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.
 - 2) Diharapkan mampu menjadi referensi atau sumbangan bagi para pengelola koperasi syariah khususnya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 ini.
 - 3) Menjadi sumber inspirasi, acuan dan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Penulis mendasarkan kepada beberapa riset terdahulu yang sepadan dan dianggap relevan dengan penelitian ini. Kajian pustaka ini dilakukan melalui berbagai sumber dengan penemuan beberapa hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

Hasil penelitian yang ditulis oleh Rizqi Eko Purwanto (2019) berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah” dalam skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjelaskan bahwa KSPPS Binama memiliki potensi

dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dari laporan pembiayaan yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor usaha kecil dan menengah, sehingga dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh KSPPS Binama sangat membantu bagi anggota, terutama terbantu dalam pengembangan dan pemberdayaan usahanya. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, fokus pemberdayaan KSPPS BKE hanya kepada usaha mikro saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2020) dengan judul “Peranan KSPPS BMT Amanah Citra dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya” dalam skripsi program studi Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menyatakan hasil akhir bahwa peran KSPPS BMT Amanah Citra dalam meningkatkan perekonomian anggotanya yaitu dengan usaha-usaha yang dilakukan koperasi dalam mempermudah syarat keanggotaan dan syarat peminjaman modal usaha serta adanya bantuan mempromosikan usaha mereka. Sedangkan dalam penelitian ini hanya terfokus kepada anggota KSPPS BKE yang sekaligus sebagai pelaku usaha mikro, penerima pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya, hasil penelitian Anas Gunawan (2022) yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Minna Lana dalam Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekalongan” dalam skripsi program studi Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa peran KSPPS Minna Lana dalam pengelolaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik dan dikategorikan memiliki peran yang kuat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah anggota penabung per

tahun yang lebih dari 1000 orang. Data lain bisa dilihat dari terlaksananya 4 tahapan pengelolaan keuangan UMKM yang baik dan tertata yakni perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, laporan keuangan dan pengendalian. Sedangkan pada penelitian ini, penulis hanya terfokus mengkaji pemberdayaan KSPPS BKE terhadap usaha mikro saja.

Artikel yang ditulis oleh Nila Asmita (2020) dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)” dalam jurnal An-Nahl Vol. 7 No. 2 Desember 2020 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran KSPPS sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu melalui pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial, serta penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji peran KSPPS terhadap anggotanya selaku pelaku usaha mikro.

Artikel milik Syuhada & Lailaturrohmah (2022) yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera” dalam jurnal Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 Juli 2022 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Sedangkan pada penelitian ini, fokus kajiannya menganalisa peran KSPPS BKE terhadap pemberdayaan usaha mikro saja.

Untuk lebih menyederhanakan pemahaman hubungan hasil riset diatas dengan yang akan penulis lakukan dapat dicermati melalui tabel dibawah ini:

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizqi Eko Purwanto (2019)	Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah	Subjek penelitian berupa koperasi yang memiliki kategori yang sama yakni KSPPS. Adapun objek penelitiannya adalah sama-sama tentang peranan KSPPS.	Dalam skripsi Rizqi Eko Purwanto peranan KSPPS terfokus pada usaha kecil dan menengah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada usaha mikro.
2	Indriani (2020)	Peranan KSPPS BMT Amanah Citra dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya	Subjek penelitian berupa koperasi yang memiliki kategori yang sama yakni KSPPS. Adapun objek penelitiannya adalah sama-sama tentang peranan KSPPS.	Dalam skripsi Indriani peranan KSPPS terfokus pada peningkatan perekonomian anggota secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini hanya kepada anggota yang memiliki usaha mikro.

3	Anas Gunawan (2022)	Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Minna Lana dalam Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekalongan	Subjek penelitian berupa koperasi yang memiliki kategori yang sama yakni KSPPS. Adapun objek penelitiannya adalah sama-sama tentang peranan KSPPS.	Dalam skripsi Anas Gunawan fokus peranan KSPPS dalam pengelolaan UMKM secara umum. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pemberdayaan usaha mikro saja.
4	Nila Asmita (2020)	Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)	Subjek penelitian berupa koperasi yang memiliki kategori yang sama yakni KSPPS. Adapun objek penelitiannya adalah sama-sama tentang peranan KSPPS.	Nila Asmita mengkaji peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini hanya kepada anggota selaku pelaku usaha mikro.
5	Syuhada & Lailaturro	Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	Subjek penelitian berupa koperasi	Artikel Syuhada & Lailaturrohmah

	hmah (2022)	Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera	yang memiliki kategori yang sama yakni KSPPS. Adapun objek penelitiannya adalah sama-sama tentang peranan KSPPS.	menganalisa peran KSPPS dalam pemberdayaan UMKM secara umum. Sedangkan penelitian ini terfokus usaha mikro saja.
--	----------------	---	--	--

Tabel 1.1 Hasil Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis atas beberapa karya ilmiah diatas, belum ada satupun penelitian yang spesifik membahas tentang peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bang Ku Elpena (KSPPS BKE) dalam dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*. Penulis meyakinkan disini bahwa penelitian yang dilakukan merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan dan bukan hasil karya orang lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan” (Hardy dan Heyes, 1988: 139). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1051), peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto & Sulistyowati, 2017: 212-213).

Menurut Veithzal Rivai (2004: 148), peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Ralph Linton (Soekanto & Sulistyowati, 2017: 213) peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peran itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto & Sulistyowati, 2017: 242). Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran

(Soekanto & Sulistyowati, 2017: 213) memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi 4 hal (Soekanto & Sulistyowati, 2017: 174), yakni
 - 1) Cara (*usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
 - 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - 4) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia

diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peran menurut Bruce J. Cohen (1983: 25), juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peran yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.
- c. Konflik peran (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peran (*role distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- f. Model peran (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peran (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peran (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peran yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson (Soekanto & Sulistyowati, 2017: 221) bahwa :

- a. Peran meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

2. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soekanto & Sulistyowati (2017: 243) adalah sebagai berikut :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat (Kasmir, 2012: 254).

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sama halnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan tidak berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum (Kasmir, 2012: 255).

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasarnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992. Menurut keterangan dari UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul*

Maal dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

KSPPS atau sebelumnya disebut KJKS terlahir dari BMT yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF atau zakat, infaq, sodaqah, wakaf (Zuraya, 2016). Sedangkan perinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah, sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

2. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan telah di undangkan pada 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.

Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah. BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah saat itu (Dewi, 2017: 57).

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu, berlakunya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 tersebut saat ini telah disempurnakan dengan Permenkop dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 17 tahun 2012, yakni Pancasila.

- b. Landasan struktural, Undang – Undang Dasar 1945.
- c. Asas koperasi berdasarkan pasal 3 UU No. 17 tahun 2012, ditetapkan sebagai asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 17 Tahun 2012, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

- a. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia yang demokratis dan berkeadilan menurut prinsip-prinsip Islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 UU No. 17 tahun 2012. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

- b. Fungsi KSPPS menurut Sofiani (2014: 137) sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- 4) Mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, dan
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

4. Prinsip-prinsip dalam KSPPS

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikad, dan produk pembiayaan (Alma, 2014: 18). Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pembeli pinjaman dengan KSPPS, yakni dengan konsep *al-Mudharabah; al-Musyarakah; al-Muzara'a; dan al-Musaqah*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama KSPPS, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain pada *Ba'Al-Murobahah; Ba'As-Salam; Ba'Al-Istishna; dan Ba'bitstaman Ajil*.

c. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara KSPPS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA); Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Aji* (BBA); Pembiayaan *al-Mudharabah* (MBA); dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).

5. Kegiatan Operasional dan Produk-produk KSPPS

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS sekaligus menjadi layanan produknya (Alma, 2014: 25), antara lain sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dana KSPPS (*Funding*)

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni:

1) Simpanan *Wa'diah*

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua macam, yakni *Wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan

shadaqah dan *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

2) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.

Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kereja sama antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana, antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan profesionalisme.

b. Penyaluran Dana KSPPS (*Financing*)

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan KSPPS kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus dana.

Tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni tujuan pendanaan kategori besar dan tujuan pembiayaan kategori kecil (Djamil, 2012: 17). Pada kategori besar, pendanaan bertujuan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, yakni pembiayaan dapat menambah akses warga untuk melangsungkan aktivitas bisnis sehingga meningkatkan taraf ekonomi.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yakni tambahan dana dengan aktivitas pembiayaan guna kelengkapan bisnis yang ketika bisnis meraih surplus maka didistribusikan kepada bisnis yang alami kekurangan dana sehingga dapat timbal balik.
- 3) Meningkatkan produktivitas, yakni adanya pembiayaan memperlihatkan jalan keluar warga bisnis mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru yakni tambahan dana dapat membantu terbentuknya bisnis sehingga akan menciptakan tenaga kerja baru dan terbukanya lapangan pekerjaan.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, yakni bisnis yang produktif mampu menciptakan pendapatan dari hasil bisnis tersebut sehingga terjadinya distribusi pendapatan dari penghasilan warga.

Adapun kategori kecil, pembiayaan didistribusikan guna (1) Berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan, (2) Berusaha untuk mengurangi pengaruh dampak negatif, (3) Penggunaan sumber daya ekonomi, dan (4) Pendistribusian kelebihan dana.

Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni: akad *tijarah* dan akad *syirkah*.

- 1) Akad *Tijarah* (Jual Beli)

Akad *Tijarah* merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaanya.

2) Akad *Syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil)

Beberapa pembiayaan dalam akad *syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Penyertaan KSPPS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

b) *Mudharabah*

Suatu perjanjian pembiayaan antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Penyaluran dana KSPPS dilakukan untuk sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo (Alma, 2014: 25).

6. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian

Secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

firman Allah dalam QS. An-Nissa (4) : 101, sebagai berikut :

Artinya : “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu men-*qasar* salat, jika kamu takut diserang

orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Secara terminologi *mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya (Mardani, 2012 : 195).

Menurut Ismail (2011) Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama yaitu :

1) Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan seluruh modal disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah atau pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib* (Ismail, 2011: 168-169).

Menurut Nur Melinda Lestari (2015) *mudharabah* dalam fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut

tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ketentuan skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya.
- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni :
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi (Lestari, 2015: 128-129).

Mudharabah disyariatkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini berdasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan saling

mencegah dalam hal kemungkar (Ali, 2006: 155). Namun, tetap berprinsip pada ketentuan hukum perdata Islam yang diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Harus dilakukan antara sesama muslim yang sudah dianggap sah untuk melakukan jual-beli. Orang kafir dengan orang muslim boleh melakukan *mudharabah* dengan catatan modal harus dari orang kafir dan kerjanya dari orang muslim, karena seorang muslim tidak dikhawatirkan akan mencari harta yang haram.
- 2) Modal harus jelas jumlahnya.
- 3) Bagian pengelola (keuntungan pengelola) harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan, pengelola berhak atas upah kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan. Jika kedua belah pihak sepakat berpendapat bahwa keuntungan dibagi antara mereka, maka pembagian dilakukan dengan dibagi dua.
- 4) Jika berselisih dalam hal bagian yang disyaratkan, apakah 25% atau 50%-nya, maka yang harus diterima adalah pendapat pemilik modal asal disertai dengan sumpah. Sebab, diharamkan merugikan sesama muslim, pengelola tidak bisa bekerja sama bagi hasil dengan pihak lain bila akan membahayakan harta pemilik modal, kecuali kalau mendapatkan izinnya.
- 5) Keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada, terkecuali kalau kedua belah pihak setuju dan sepakat melakukan pembagian.
- 6) Apabila hubungan kerja sama telah terputus, namun masih ada harta yang masih menjadi hak orang lain, baik berupa barang atau sisa utang pada seseorang, maka pihak pemilik uang memohon agar barang tersebut diuangkan, atau menjual barang sisa, atau membayar sisa utang pada orang lain dengan uang

kontan, atau meminta agar utang dikembalikan maka pekerja harus melakukannya.

- 7) Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila dia membawa bukti-bukti dan mau bersumpah, bila tidak demikian, maka laporannya tidak bisa diterima (Ali, 2006 : 155-156).

b. Dasar Hukum

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 95-96).

1) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari Q.S al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah..."

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu..."

Q.S al-Jumu'ah : 10 dan Q.S al-Baqarah : 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2) Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

Dalam hadits lain disebutkan yang artinya “*Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) (Mardani, 2012 : 196).

Hadits lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu, yang artinya “*Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk di jual*” (HR Ibnu Majah) (Mardani, 2012 : 194).

3) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

4) Qiyas

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama

dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari *out put* perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar hukum *muqasat* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah Saw, maka metodologi *qiyas* dapat dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah* (Diuwani, 2008 : 227).

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *ifal ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai dananya, yaitu :

- a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
- c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

d. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka akad akan batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akad dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syaf'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011: 65), syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Rukun dan syarat *mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi syariah atau hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan aktivitas yang berlaku.

e. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini

pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal (Mardani, 2012 : 203-204).

f. Ketentuan *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- 2) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- 4) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- 5) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- 6) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- 7) Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya (Mustofa, 2016 : 158).

g. Aplikasi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah

1) Pengertian (dalam konteks pembiayaan)

- a) Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan apabila akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.
- b) Dalam hal terjadinya kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

2) Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)

- a) Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, pedagang, dan jasa.
- b) Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.
- c) Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan menempatkan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.

3) Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*ba' bil tsaman al-ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu (a) *nisbah* bagi hasil yang disepakati, (b) tingkat keuntungan

bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan *nisbah* yang ada dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan (Mustofa, 2016 : 163-164).

7. Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertai masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan pendampingan merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menurut Adi (2003: 96) tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*).

Aslihan (2009: 7) berpendapat bahwa ada beberapa macam pola pendampingan, yakni: motivasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi. Peranan pendamping sangat krusial dalam membina aktifitas kelompok masyarakat. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) ataupun dinamisator (penggerak) (Priyono dan Pranaka, 1996: 142).

Adi (2003: 23) menambahkan sebagai pendamping, koperasi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Menjalin kontak dengan individu, kelompok atau organisasi.
- b. Mengembangkan profil komunitas, menilai (asses), kebutuhan, dan sumber daya masyarakat.
- c. Mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang.
- d. Memfasilitasi kemampuan kelompok-kelompok sasaran.
- e. Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar kelompok ataupun organisasi.
- f. Mengelola sumber daya yang ada termasuk waktu dan dana.

- g. Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam hal dana dilakukan dengan pembuatan proposal permohonan dana.
- h. Memonitor perkembangan program atau kegiatan terutama pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- i. Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang dan memfasilitasi proses perpisahan yang efektif.
- j. Mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi strategi yang serupa.

C. Konsep Pemberdayaan

Menurut Mc. Ardle pemberdayaan memiliki pengertian sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen dengan keputusannya tersebut. Mereka telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dengan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya. Hal itu dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun definisi ini bukan dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan semata, tetapi lebih memprioritaskan makna sebuah proses dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk mencapai tujuan (Hikmat, 2010: 3).

Pendapat lain yakni Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan Ife menerangkan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Suharto, 2005: 58).

Sementara itu, pemberdayaan disamakan dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat, memberikan kemampuan pada mereka untuk bisa memikirkan lebih baik dalam jangka panjang (Machendrawaty, 1994: 42).

Pemberdayaan sebagai sebuah proses masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang telah terencana (Mardikanto, 2012: 123), yakni melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penayadaran masyarakat, yaitu sebuah kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberlangsungan mereka yang bukan hanya sebagai makhluk individu dan anggota masyarakat, namun juga kapasitas dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga mereka mempunyai pemikiran yang lebih jauh bagaimana dampak yang akan dihadapi mereka ketika sebuah permasalahan itu terus berlangsung.
2. Menunjukkan adanya masalah yang dialami oleh masyarakat. Proses ini merupakan langkah yang bersamaan dengan langkah penayadaran masyarakat, dengan menunjukkan permasalahan yang sebenarnya sedang mereka alami.
3. Membantu pemecahan masalah. Belajar bersama masyarakat untuk menanalisa permasalahan yang sedang mereka hadapi, langkah ini perlu dilakukan bersama mereka sehingga mereka juga akan belajar dalam memahami permasalahan mereka. Melakukan analisis akar masalah, alternatif solusi, serta pilihan alternatif paling mungkin.
4. Menunjukkan pentingnya perubahan, bahwa mereka perlu melakukan perubahan yang merupakan keniscayaan yang harus mereka antisipasi. Perubahan yang mereka hadapi belum tentu kearah yang baik, namun jika sebuah permasalahan sosial itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami ketidakberdayaan.
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas pemberdayaan paling bermanfaat yang beresiko terkecil. Sebuah pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik mereka

dalam melakukan perubahan kecil yang bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi mereka.

Menurut Aziz sebagaimana Alfitri (2011: 24) secara konseptual pemberdayaan diharapkan mampu memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apa terlihat.
2. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan pemecahan masalah krusial pada waktu yang tepat.
3. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination*. Pemberdayaan mendorong pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain.
5. *Self selection*. Pemberdayaan menumbuhkan kemandirian dalam menetapkan langkah kedepan.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009: 16-18).

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya

berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012: 11).

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar menurut Partomo & Soejoedono (2004: 13) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).

3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi, maka sudah menjadi keharusan

penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Tambunan (2009: 1):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

4. Peranan, Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2012: 1).

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang (Anoraga, 2010: 39) yakni antara lain:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Selain kekuatan, terdapat juga beberapa kelemahan, yang kerap menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro (Tambunan, 2012: 41). Ini terdiri dari 2 faktor utama, yakni:

a. Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.

4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, tapi tenor waktu dan kisaran bunganya membuat masalah semakin kompleks.

5. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga (2010: 32) diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas (Anoraga, 2010: 33).

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali dari peran KSPPS BKE Purbalingga pasca pandemi sekaligus sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*. Dengan pembiayaan modal usaha tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan anggota.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS BKE ini digunakan untuk keperluan usaha jenis mikro. Besaran margin keuntungan dari *mudharabah* (penanaman modal usaha) pun dapat dinegosiasikan sehingga sesuai dengan pendapatan dari anggota, hingga akhirnya diharapkan berdampak baik pada perekonomian anggota akibat dari hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BKE melalui program pembiayaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah). Hal ini sesuai dengan pendapat Denzin dan Lincoln yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moloeng, 2012: 5). Creswell (2009: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Pemilihan jenis ini berdasarkan pada pertimbangan guna menjawab masalah-masalah tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis peran KSPPS BKE dalam dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah* serta faktor pendukung dan penghambatnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Juni – Desember 2022, dengan lokasi penelitian ini di KSPPS BKE yang beralamat di Jl. Raya Karangari Km. 1 RT 02 RW 01, kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga 53355 dengan pertimbangan bahwa ditempat tersebut memungkinkan penulis untuk melakukan riset sesuai dengan tema dan persoalan yang diambil.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti dan menjadi pusat perhatian serta sarana penelitian (Arikunto, 2010: 122). Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki variabel-variabel yang teliti (Azwar, 1998: 34). Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah KSPPS BKE Purbalingga.

Adapun objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau sering juga disebut sebagai variabel (Azwar, 1998: 96). Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015: 229) yaitu situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Untuk itu, yang penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah peran KSPPS BKE Purbalingga dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni primer dan sekunder. Menurut Ridwan (2007: 24) Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh penulis disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan penelitian melalui observasi dan wawancara tentang peran KSPPS BKE Purbalingga dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.

Dalam penentuan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan informan terpilih dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti atau dengan kata lain teknik ini

mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria yang dibuat berdasarkan tujuan penelitian.

Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan ataupun subjek penelitian yang terdiri dari satu orang manager dan satu orang admin piutang dan pembiayaan KSPPS BKE, dan 6 (enam) orang anggota pelaku usaha mikro, sehingga total berjumlah 8 (delapan) orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data tambahan yang ada relevansi dengan objek penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainnya untuk menunjang objek yang diteliti, khususnya yang terkait dengan peran KSPPS BKE dalam dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2015: 145). Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan guna melakukan pengukuran. Namun, observasi disini dimaknai lebih sempit, yakni pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Narbuko & Achmadi, 2010: 70). Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobjektif mungkin (Gulo, 2002: 116).

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah terjun langsung ke lapangan dan mengamati peran KSPPS BKE dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Menurut Michalak dan Yager dalam Wulandari (2003) mengemukakan, wawancara adalah teknik pengumpulan informasi/data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung (Wardani, 2013: 2.31). Senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Gunawan, 2013: 160).

Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Dengan demikian teknik wawancara dapat digunakan pada informan yang dibuat huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak (Sochartono, 2008: 67-68).

Sementara itu, wawancara mendalam adalah kegiatan menggali data kepada informan secara detail dan menyeluruh sesuai dengan fokus sampai pada titik temu inti informasi yang ingin dicapai. Wawancara mendalam disebut juga wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka (*opened interview*) sebab sifatnya yang ingin memperoleh informasi yang dalam sehingga wawancara lebih bersifat seperti obrolan biasa.

Metode wawancara mendalam ini akan digunakan untuk mengetahui lebih dalam dan jelas mengenai peran KSPPS BKE dalam memberdayakan usaha anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah* beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015: 240). Metode ini penulis akan gunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan pengambilan data, penulis tidak hanya menggunakan metode observasi dan wawancara tetapi juga menggunakan metode dokumentasi seperti profil KSPPS BKE Purbalingga, foto atau kegiatan interaksi pelayanan koperasi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan subjek dan objek penelitian.


F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2015:244).

Analisis data dalam penelitian kualitatif di KSPPS BKE ini akan dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka penulis akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

(Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh penulis di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CL (Catatan Lapangan), CW (Catatan Wawancara), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga penulis dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Penulis membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing data

yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, penulis membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh penulis sejak awal.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Ada dua macam triangulasi. *Pertama*, triangulasi teknik berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, seperti penulis menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, sedangkan triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Untuk memperoleh keabsahan data melalui triangulasi tersebut dapat dicapai dengan jalan (Arikunto, 2010: 331) sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang saling terkait.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bangku Elpena (KSPPS BKE) Purbalingga

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BKE

Organisasi Nahdlatul Ulama di Majelis Wakil Cabang Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tengah terus berupaya melakukan gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama. Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan ekonomi.

KSPPS BKE yang dulu disebut LKM Bangku Elpena merupakan kepanjangan dari “Lembaga Keuangan Mikro, Membangun Kekuatan Umat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama” Bangku juga dapat dimaknai “*Bange aku*” (Bahasa Jawa) yang merupakan bagian dari salah satu gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. *Bangku* merupakan lembaga yang di inisiasi MWCNU Karangmoncol masa khidmat 2014-2019 yaitu Lembaga Perekonomian (Fikriyah, 2019: 72).

Embrio dari Bangku Elpena yang waktu itu masih disebut Elpena saja sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 ketika waktu itu di naungi oleh Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangmoncol sampai tahun 2016 dengan mengumpulkan calon anggota koperasi Elpena dan terkumpul simpanan pokok sebesar Rp. 6.551.000,- Selanjutnya pada tahun 2016 dengan banyaknya kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) sehingga munculah kader-kader Nahdlatul Ulama dan dari beberapa kali musyawarah maka disepakati bahwa koperasi Elpena diganti dengan bangku Elpena dan keberadaanya akan diperkuat. Pada tanggal 30 April 2017 mulailah dibangun Gedung Bangku Elpena di atas tanah wakaf dari saudara Imam Riyadi yang beralamat di Rt 2 Rw 1 Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol (Fikriyah, 2019: 73).


Setelah Pembangunan gedung selesai, maka tanggal 17 Juli 2017 diresmikanlah pelayanan LKM Bangku Elpena Karangmoncol yang kemudian pada hari Rabu, 11 Maret 2020 berubah nama menjadi KSPPS BKE atau kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bang Ku Elpena.

2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BKE

Dalam sistem dan prosedur kerja KSPPS BKE Purbalingga sesuai Anggaran Dasar memiliki visi yakni membangun kesejahteraan umat. Sedangkan misinya antara lain sebagai berikut:


- a. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan umat.
- b. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional, dan
- c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian dan perekonomian di Indonesia.

Adapun tujuan KSPPS BKE adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur (Saraswati, 2020).



3. Struktur Organisasi KSPPS BKE

Struktur organisasi yang ada di KSPPS BKE Purbalingga:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BKE Masa Khidmat 2020-2025

Pengurus KSPPS BKE selaku mandataris dari rapat anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi bidang kegiatan kelembagaan, usaha dan keuangan (Saraswati, 2020). Adapun tugas, kewajiban, hak dan wewenang pengurus KSPPS BKE antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas Pengurus
 - 1) Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
 - 2) Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara Daftar Buku Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- 7) Mendorong dan memajukan usaha koperasi.
- 8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
- 9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
- 10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.
- 11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
- 12) Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
 - b) Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.
- 13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
- 14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya koperasi.

- 15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali.
 - 16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan Tindakan hukum yang bersifat kepengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal berikut ini:
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus koperasi.
 - b) Membeli, menjual atau dengan cara memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.
- b. Kewajiban Pengurus
- 1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
 - 2) Bertanggungjawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada Rapat Anggota.
 - 3) Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada point kesatu diatas.
 - 4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) anggota atas nama koperasi.
 - 5) Ketentuan mengenai tanggungjawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak

mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Hak Pengurus

- 1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan Karyawan koperasi.
- 3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- 4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi.
- 5) Meminta laporan dari Manajer atau Pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Wewenang Pengurus

- 1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya.
- 4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggungjawab dan keputusan Rapat Anggota.
- 5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengurus KSPPS BKE adalah suatu badan kolektif kolegial. Oleh karena itu, setiap keputusan pengurus terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dalam rapat pengurus dan

harus dipertanggungjawabkan secara bersama pada rapat anggota. Apabila terjadi kebijaksanaan yang ditemukan diluar rapat pengurus oleh salah seorang anggota pengurus, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada rapat pleno pengurus, berikutnya untuk dikukuhkan atau dibatalkan.

Pengawas, adalah orang yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan KSPPS BKE (Saraswati, 2020). Tugas, kewajiban, hak dan wewenang pengawas antara lain:

a. Tugas Pengawas

- 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

b. Kewajiban Pengawas

- 1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, dan
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

c. Hak Pengawas

- 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus, dan
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota.

d. Wewenang Pengawas

- 1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait.

- 2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus.
- 3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan
- 4) Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit Simpan Pinjam dan Pembiayaan audit keuangan dan audit non-keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

Dewan pengawas syariah, adalah individu yang bertugas memberikan pengawasan baik secara kelembagaan KSPPS maupun struktural Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol sebagai Pendiri. Jabatan dewan pengawas adalah melekat pada amanah sebagai Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol. Pembina dibentuk oleh rapat anggota (Saraswati, 2020). Adapun tugas, kewajiban, dan hak dewan pengawas KSPPS BKE antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah.
 - 2) Memberikan pendapat kepada Pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
 - 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah dalam usaha koperasi.
 - 4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah kepada Rapat Anggota.

b. Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

- 1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk pelayanan dan pengelolaan koperasi, dan
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

c. Hak Dewan Pengawas Syariah

- 1) Meneliti produk yang telah dijalankan oleh koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus berkaitan dengan penerapan produk.
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dibantu oleh manajer/ karyawan (Fikriyah, 2019: 80). Tugas karyawan membantu pengurus sebagai:

a. Kasir bertugas:

- 1) Menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan dana untuk penyaluran pinjaman anggota dan biaya operasional kepada pengurus.
- 2) Menghimpun dana-dana simpanan dana angsuran pinjaman.
- 3) Menyalurkan pinjaman kepada anggota sesuai dengan plafond yang disetujui pengurus.
- 4) Mengeluarkan simpanan anggota sesuai dengan prosedur dan permintaan anggota yang bersangkutan.
- 5) Mengeluarkan biaya organisasi dan biaya operasional sesuai dengan persetujuan pengurus.
- 6) Mencatat/membukukan dan membuat bukti transaksi pemasukan maupun pengeluaran.

- 7) Melakukan kas opname dan menyerahkan saldo kas kepada bendahara setiap hari kerja.
- b. Juru buku:
- 1) Menyusun rencana pendapatan dan biaya setiap bulan.
 - 2) Meneliti dokumen yang diterima dari kasir.
 - 3) Melakukan analisa pembukuan dan menggolongkan transaksi menurut kode perkiraan.
 - 4) Membukukan sesuai transaksi kepada Buku Harian Kas (BHK) Buku Harian Memorial (BHM) Rekap Harian Kas dan Rekap Harian Memorial dan Buku Besar;
 - 5) Menyusun laporan keuangan bulanan dan phu;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan bagian lain.
- c. Bagian Pinjaman:
- 1) Memberikan pelayanan informasi kepada anggota / calon anggota yang hendak meminjam
 - 2) Meneliti berkas permohonan
 - 3) Melakukan surve lapangan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
 - 4) Memberikan informasi/ pertimbangan kepada pengurus besarnya pinjaman yang akan diberikan.
 - 5) Berkoordinasi dengan kasir dalam merealisasikan pinjaman.
 - 6) Mengadministrasikan permohonan pinjaman dan menggolongkan pinjaman sesuai dengan masa pinjaman dikategorikan kolektibilitasnya.
 - 7) Melakukan penagihan terhadap pinjaman yang sudah jatuh tempo.
 - 8) Mengadministrasikan mutasi simpanan maupun pinjaman pada kartu anggota.

4. Produk-produk KSPPS BKE

a. Bidang Penghimpunan Dana

Bidang penghimpunan dana KSPPS BKE terdiri:

1) Simpanan Pokok

Karena sifat keanggotaan KSPPS BKE adalah organisasi atau kelompok yaitu Ranting NU, MWCNU, badan otonom NU beserta lembaga-lembaga yang dimiliki NU. Sehingga meskipun yang tertulis adalah pribadi akan tetapi bertindak atas nama organisasinya. Simpanan pokok sebesar Rp 3,000,000 untuk setiap lembaga atau organisasi.

2) Simpanan wajib

Adapun simpanan wajib sebesar Rp 5.000. Namun bagi calon- calon nasabah dari ranting yang sudah memberikan simpanan pokok sebesar Rp 3.000.000 maka tidak diwajibkan untuk memerikan simpanan wajib.

3) Simpanan lainnya berupa simpanan musyarokah, simpanan pendidikan, simpanan qurban/aiqah, simpanan wisata hati (simpanan ziarah, tahlil, manaqib), dan simpanan ormas (masjid, mushola, masjid, ta'lim). Simpanan organisasi merupakan simpanan bagi Ranting NU yang sumber keuanganya dari gerakan Koin NU yang dikumpulkan setiap awal bulan.

b. Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan di KSPPS BKE adalah sebagai berikut:

1) *Mudharabah* (bagi hasil) yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh KSPPS BKE, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya, hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

- 2) *Musyarakah* (penyertaan), adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - 3) *Murabahah* (jual beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi KSPPS BKE. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.
 - 4) *Ba'i bitsamanil ajil* (jual beli) adalah sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.
- c. Bidang Jasa
- Usaha jasa yang dilakukan oleh KSPPS BKE adalah Jasa PPOB (*Payment Point Online Bank*) kerjasama dengan Bank BNI sebagai Agen BNI46.
- d. Persyaratan Permohonan dan Administrasi Pembiayaan
- Syarat-syarat permohonan pembiayaan di KSPPS BKE antara lain: (1) Warga Negara Indonesia, (2) Usia minimal 19 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun (pada saat pembiayaan berakhir), (3) Memiliki penghasilan tetap (karyawan) atau memiliki usaha sendiri berkategori usaha mikro atau usaha kecil, (4) Telah menjadi anggota di KSPPS BKE, (5) Telah mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait, (6) Memiliki rekening tabungan di KSPPS BKE, dan (7) Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun persyaratan administrasinya terdiri dari ; (1) Fotocopy kartu anggota, (2) Fotocopy kartu identitas suami dan istri, (3) Fotocopy kartu keluarga dan buku nikah, (4) Fotocopy rekening listrik, (5) Fotocopy dan asli jaminan, (6) Rincian kebutuhan atau penggunaan fasilitas pembiayaan, dan (7) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan.

B. Peran KSPPS BKE dalam Memberdayakan Usaha Anggotanya melalui Pembiayaan *Mudharabah*

Sesudah melewati masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara didunia dan juga berdampak pada melemahnya hampir seluruh aspek kehidupan, tidaklah mudah untuk bangkit kembali dan pulih dari bencana kurang lebih dua tahun tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang mampu bertahan cukup baik akibat terpaan badai pandemi khususnya dalam sektor ekonomi.

Namun demikian, menurut pendapat Rizal (2022) bahwa sesudah lebih dari dua tahun pandemi, dampak dari invasi Rusia ke Ukraina saat ini akan memperlambat kegiatan ekonomi global secara tajam. Pertumbuhan global sekarang diperkirakan akan melambat dari 5,7 % pada tahun 2021 menjadi 2,9 % pada tahun 2022. Sebagai akibat dari perang di Ukraina, harga untuk sebagian besar komoditas diperkirakan akan jauh lebih tinggi di tahun 2022 daripada di tahun 2021, sementara harga-harga komoditas diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2022, dalam jangka menengah harga-harga tersebut diproyeksikan tetap tinggi. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan, serta meningkatnya inflas. Ini dapat menyebabkan kondisi keuangan yang lebih ketat, yang memperbesar kerentanan sektor keuangan. Pertumbuhan di negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang tahun ini telah diturunkan menjadi 3,4 %, sebagai dampak negatif dari invasi di Ukraina lebih dari mengimbangi dorongan jangka

pendek untuk beberapa eksportir komoditas dari harga energi yang lebih tinggi. Tidak ada percepatan pertumbuhan yang diproyeksikan tahun depan: pertumbuhan global diperkirakan masih lemah, hanya naik tipis menjadi 3 % yang pada tahun 2023, karena banyak hambatan – khususnya harga-harga komoditas yang tinggi dan pengetatan moneter yang berkelanjutan – diperkirakan akan bertahan.

Terlepas dari itu, pemerintah masih melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. PEN tersebut memiliki enam kebijakan utama, yakni (a) penanganan kesehatan, (b) perlindungan sosial, (c) insentif bagi dunia usaha, (d) dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (e) pembiayaan korporasi, serta (f) program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dukungan terhadap UMKM khususnya usaha mikro ini juga dilakukan oleh KSPPS BKE Purbalingga, yakni sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau memajukan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya sesuai syariat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Keterlibatan KSPPS BKE dalam konteks penelitian ini setidaknya meliputi dua peran besar yakni sebagai pemberi atau penambah modal usaha dan juga sebagai pendamping usaha yang meliputi mulai dari administrasi hingga kepada distribusi atau strategi pemasaran produk atau jasanya.

Manager pelaksana KSPPS BKE menyatakan bahwa pandemi kemarin harus diterima sebagai sebuah musibah yang akan memiliki banyak hikmah. Ia menambahkan bahwa salah satu dampak positif dari covid-19 adalah meningkatnya kreativitas dan inovasi dari para pelaku usaha, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan pemasaran produk atau jasa usahanya, sebagaimana dalam petikan wawancara dibawah ini:

“Covid-19 itu semuanya tidak menginginkan, akan tetapi yang namanya musibah ya harus tetap kita terima dan otomatis insyaAllah banyak hikmah dibalik musibah. Salah satunya untuk dampak positif daripada Covid-19 dari para anggota ataupun pelaku-pelaku UMKM banyak yang kreatif, muncul-muncul ide-ide yang kreatif, berinovasi seperti halnya terkait dengan digitalisasi yang tadinya mungkin tidak tahu dengan adanya pandemi kebanyakan sudah mengetahui apa yang namanya dunia digital, seperti itu. Disamping itu, para anggota dan pelaku UMKM jadi lebih hati-hati didalam mengembangkan usahanya...” (Wawancara dengan Misngad, 3 Oktober 2022)



Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Misngad selaku Manager KSPPS BKE pada hari Senin, 3 Oktober 2022

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik *Non-Probability Sampling*, yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan informan terpilih dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti.

Adapun informan yang dianggap memiliki informasi menyeluruh tentang objek penelitian dalam hal ini, antara lain: (1) Manager KSPPS BKE Purbalingga, (2) Admin Piutang dan Pembiayaan KSPPS BKE Purbalingga,

dan (3) Para anggota KSPPS BKE yang menjadi pelaku usaha berjumlah 6 (enam) orang.

Dari keseluruhan informan yang penulis wawancarai, ada beberapa alasan atau hal yang mendorong para pelaku usaha ini untuk bermitra dan bergabung menjadi anggota di KSPPS BKE Purbalingga, sebagaimana cuplikan hasil wawancara dibawah ini

“...Saya ingin membangkitkan koperasinya warga NU. Saya menabung, saya meminjam, itu ya disitu (Elpena).” (Wawancara dengan Ahmad Sangidi, 15 Oktober 2022)

“Ya, pertama karena jaraknya dekat, terus karena kenal dengan karyawan atau staf Elpena yang orang sendiri (warga NU) sehingga mudah.” (Wawancara dengan Tubaji, 20 Oktober 2022)

“...Memilih Elpena karena ada bank yang dekat kenapa harus jauh! Apalagi Elpena kan milik warga NU” (Wawancara dengan Marsiti, 9 November 2022)

Berdasarkan petikan-petikan tersebut diatas, Ahmad Sangidi hampir senada dengan Tubaji dan Marsiti yang menjelaskan bahwa identitas ke-NU-an para KSPPS BKE ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk ikut serta didorong, dibangkitkan sehingga menjadi sebuah koperasi yang berkembang dan akan memajukan kesejahteraan anggotanya khususnya dari kalangan warga NU. Hal lain yang memotivasi anggota untuk meminjam atau melakukan akad bagi hasil dengan KSPPS BKE adalah faktor geografis atau jaraknya yang dekat, terjangkau dari tempat usaha atau tempat tinggal sehingga akan lebih memudahkan komunikasi dan koordinasi.

Sedikit berbeda dengan ungkapan Basori, Sriwati dan Turono yang memprioritaskan alasan faktor ekonomi keluarga atau kebutuhan sehari-hari yang menjadi motif utama dibalik usahanya yang salah satu modalnya

bekerjasama dengan KSPPS BKE Purbalingga, seperti dalam cuplikan wawancara berikut ini:

“Yang jelas pinjem karena butuh, masalah ekonomi. Kemudian yang lain ya tampaknya (Elpena) bagus lagh!” (Wawancara dengan Basori, 5 November 2022)

“Ya karena niatnya untuk membuka usaha” (Wawancara dengan Sriwati, 15 November 2022)

“Ya untuk usaha, menafkahi keluarga mas, ya sebagai penghasilan ekonomi lagh” (Wawancara dengan Turono, 28 November 2022)


Latar belakang jenis usaha yang mereka jalankan beragam, ada yang pedagang buah, sayur, penjahit, counter HP, toko sembako, bengkel motor dan POM Mini. Mayoritas membenarkan bahwa usaha mereka saat ini adalah usaha pokok, bukan sekedar sampingan. Lamanya aktif menjadi anggota KSPPS BKE pun bervariasi, ada yang sudah 4-5 tahun seperti Ahmad Sangidi, Basori dan Turono. Ada juga yang baru 2-3 tahunan sebagaimana Marsiti, Sriwati dan Tubaji. Meski demikian rata-rata aktivitas usaha mereka sudah lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai usia dagang 40 tahunan lebih, sebagaimana wawancara dibawah ini

“Saya dagang sudah lama, ada 40 tahunan, mulai di sekolahan, dagang jajanan anak, jualan mendoan, terus dagang ini (buah)” (Wawancara dengan Marsiti, 9 November 2022).



Gambar 4.3 Wawancara bersama Ibu Marsiti selaku Pelaku Usaha Pedagang Buah pada hari Rabu, 9 November 2022

Secara umum, kondisi usaha mereka saat ini tampak cukup baik, kendati tidak terlalu signifikan mengalami peningkatan hasil usaha. Hal ini tidak bisa lepas dari masa pemulihan global dalam bidang ekonomi pasca dilanda pandemi Covid-19 (Observasi, Oktober-November 2022). Berikut ini penulis paparkan diagram jumlah peserta mudharabah dari tahun awal hingga sekarang berdasarkan data dokumentasi



Gambar 4.4 Diagram Penerima *Mudharabah* KSPPS BKE 2017-2022

Selain data diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dan juga data observasi serta dokumentasi yang penulis lakukan baik secara tatap muka langsung maupun online selama bulan Oktober hingga bulan November 2022, diperoleh informasi bahwa peran

KSPPS BKE Purbalingga secara umum dalam memberdayakan usaha anggotanya terbagi ke dalam dua aspek besar, yakni sebagai berikut:

1. Pemberi atau Penambah Modal Usaha

Peran KSPPS BKE sebagai pemberi maupun penambah modal usaha adalah diperuntukkan bagi para anggota atau nasabah sebagai pelaku usaha yang mengambil akad *mudharabah* atau bagi hasil untuk keperluan membuka atau melengkapi modal usaha.

Seluruh informan yang penulis temui menyatakan bahwa mengambil layanan pembiayaan *mudharabah* dari KSPPS BKE. Besaran uang yang diterima pun beragam sesuai permohonan dan juga kesepakatan mulai dari 2 juta hingga 50 juta. Adapun jaminan atas pinjaman maupun pembiayaan modal usaha meliputi BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, mesin jahit bahkan ada yang diperbolehkan hanya/cukup Kartu Keluarga asli saja. Salah satu yang jumlahnya paling besar adalah Sriwati, sebagaimana petikan wawancara dibawah ini

“saya mengambil 50 juta untuk jangka waktu selama 3 tahun... jaminan saya sertifikat sawah” (Wawancara dengan Sriwati, 15 November 2022)

Menurut pada hasil observasi penulis, layanan pembiayaan *mudharabah* ini masih dimanfaatkan dominan oleh warga sekitar kantor KSPPS BKE. Ini dimungkinkan sebab faktor sosialisasi yang tergolong masih lemah untuk warga diluar wilayah, maupun keterbatasan personil atau SDM KSPPS BKE dalam pemantauan, pengawasan dan pendampingan usaha para anggota, sehingga memprioritaskan dulu yang jaraknya dekat.

Peran pemberi atau penambah modal usaha ini sangat relevan dengan upaya pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai sejak tahun 2020 hingga sekarang yang salah satu kebijakannya adalah memulihkan UMKM. PEN betul-betul diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan

pemberdayaan bagi UMKM. Hal ini disebabkan salah satunya karena UMKM ini menjadi pendorong bangkitnya perekonomian, termasuk pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Pada ujungnya akan tercipta struktur perekonomian yang seimbang, termasuk melahirkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. UMKM disepakati selalu punya peran dalam gerak ekonomi masyarakat.

2. Pendamping Usaha

Salah satu konsekuensi dari pemberian layanan pembiayaan *mudharabah* ini adalah adanya keniscayaan pendampingan sebagai bukti mitra usaha bagi hasil. KSPPS BKE berperan sebagai pendamping usaha yang melakukan penyuluhan, training, motivasi dan juga pengawasan terhadap usaha para anggotanya.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan pendampingan tampak belum maksimal berdasarkan pengakuan para pelaku usaha anggota KSPPS BKE. Hal ini juga terlihat dari waktu pendampingan berkala yang hanya mengandalkan pertemuan tahunan, kendati ada pendampingan insidental yang diselenggarakan namun frekuensinya masih dianggap jarang, apalagi persoalan yang dihadapi para pengusaha beragam.

Dalam sebuah petikan wawancara bersama dengan admin piutang dan pembiayaan KSPPS BKE dibawah ini

“...Kami juga kerap melakukan pendampingan intens dengan para pelaku yang mengalami beberapa kendala seperti dalam hal manajemen keuangan atau administrasi, kemudian peningkatan mutu SDM, mutu produksi, terus pemasarannya seperti apa dan juga pemanfaatan internet untuk menunjang usahanya.” (Wawancara dengan Agus Widi Astomo, 12 Oktober 2022)

Menurut cuplikan tersebut menyatakan bahwa selama ini ruang lingkup pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro khususnya yang mengambil akad *mudharabah* antara lain meliputi administrasi atau

kelembagaan, termasuk manajemen keuangan, kemudian pemberdayaan SDM, peningkatan mutu produksi dan ekspansi distribusi produk atau jasa usaha. Selain itu, yang cukup *trend* dalam pendampingan koperasi adalah peningkatan *skill* IT untuk menunjang strategi pemasaran dari usaha yang dijalankan.



Gambar 4.5 Wawancara bersama Bapak Agus Widi Astomo selaku Admin Pembiayaan KSPPS BKE pada hari Rabu, 12 Oktober 2022

Astomo menambahkan bahwa teknis pertemuan pendampingan yang rutin seringkali hanya saat rapat anggota tahunan. Pada kesempatan itu sekaligus diberikan semacam bimbingan/penyuluhan atau kesempatan diskusi/tanya-jawab untuk memastikan kelancaran usaha yang sedang para pelaku bisnis kelola. Tidak jarang pertemuan juga terjadi dikantor maupun dirumah pengurus koperasi karena pelaku usaha yang datang untuk bertamu, sebagaimana cuplikan wawancara dibawah ini:

“...tidak jarang mereka (para pelaku usaha) yang datang sendiri kemari (kantor koperasi) atau bertamu ke rumah pengurus Elpena.”

(Wawancara dengan Agus Widi Astomo, 12 Oktober 2022)

Namun demikian, berdasarkan catatan dari para informan menyatakan bahwa frekuensi pendampingan dari koperasi belum maksimal atau jarang dilakukan, bahkan ada yang merasa belum

mendapatkan semacam pendampingan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam petikan wawancara berikut ini

“Pernah ada pendampingan dulu diawal-awal, sekarang sudah jarang.”(Wawancara dengan Ahmad Sangidi, 15 Oktober 2022)

“Tentang usaha itu, ndak ada mas. Jadi, kita hanya butuh modal, untuk apa, paling ditanya, untuk ini ini ini...setelah itu ya lepas, gitu! Tidak ada semacam bimbingan seperti jenis UMKM kan ada bimbingan, ada difasilitasi nanti produknya, dibuat lalu bagaimana, difasilitasi, kalau ini tidak ada!” (Wawancara dengan Tubaji, 20 Oktober 2022)

“Ehmm.. pendampingan, seingat saya dulu pernah ada kayaknya, pernah ada mas”(Wawancara dengan Basori, 5 November 2022)

“ya kadang saya didatangi, ditanyakan gimana usahanya, apakah lancar dan apa kendalanya, ya begitu mas, utamanya kalau saya telat bayarnya.”(Wawancara dengan Marsiti, 9 November 2022)

“ya waktu itu sich ada kunjungan-kunjungan seperti itu, menanyakan kabar usaha saya dan juga memberikan masukan-masukan agar usahanya lancar, jadinya nanti angsurannya juga bisa lancar gitu” (Wawancara dengan Sriwati, 15 November 2022)

“ya ada sich, kadang ada apa istilahnya ya, datang lagh ke rumah, mungkin nge-cek gitu, gimana usahanya, ada kendala apa, kita pernah juga diajari pake HP biar (usahanya) lebih laku gitu” (Wawancara dengan Turono, 28 November 2022).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendampingan KSPPS BKE terhadap para anggota pelaku usaha boleh jadi memang belum maksimal atau minimnya sosialisasi akan wujud atau bentuk pendampingan yang diberikan oleh koperasi. Aslihan (2009: 7) berpendapat sebagaimana dalam Bab II bahwa ada beberapa macam pola pendampingan, yakni: motivasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi.

Sekedar motivasipun ternyata menjadi salah satu bentuk dari pendampingan, termasuk kunjungan ke lapangan walaupun hanya bertanya seputar kabar kemajuan usahanya. Hal-hal sederhana semacam ini kiranya juga perlu dipahami oleh anggota koperasi selaku pelaku usaha agar bisa memanfaatkan setiap pertemuan secara maksimal sebagai bentuk pendampingan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara keseluruhan para informan memiliki kesamaan pandangan bahwa pinjaman maupun pembiayaan modal usaha yang mereka peroleh dari KSPPS BKE Purbalingga sangat berpengaruh terhadap kinerja usahanya, artinya terjadi proses pemberdayaan dari pihak koperasi kepada para pelaku usahanya, kendati nilai signifikansinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Ketiadaan denda keterlambatanpun turut menjadi pendorong para anggota untuk menggunakan layanan yang ada di KSPPS BKE. Mereka hanya dikenakan infak perjuangan NU yang sifatnya wajib dengan besaran seikhlasnya pada akhir pelunasan angsuran, sebagaimana dalam cuplikan wawancara berikut ini:

“...kemudian kami tidak memberikan sanksi atau denda bagi yang terlambat, kami hanya mengenakan infak yang jumlahnya seikhlasnya atau terserah mereka (anggota koperasi pelaku usaha) sebagai bentuk

dukungan perjuangan NU dan itu dibayarkan pada saat angsuran terakhir.”(Wawancara dengan Agus Widi Astomo, 12 Oktober 2022)

Sementara itu, menurut Misngad selaku Manager koperasi menyatakan

“...faktor pendukung tentunya yang pertama faktor kepercayaan, apalagi mayoritas anggota kita kan memang dari kalangan keluarga Nahdliyin, kemudian faktor komunikasi yang begitu cepat juga memudahkan hubungan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang kurang jelas bisa langsung dikonfirmasi. Kami juga memberikan banyak kemudahan dalam hal persyaratan maupun kemampuan mengangsur, begitu kurang lebih. Kalau kendala menurut saya lebih kepada faktor mental juang dari para pengusaha, apalagi kemungkinan ada rasa trauma kalau-kalau pandemi akan datang kembali dan mengancam kelancaran usaha mereka, juga rendahkan keterampilan memanfaatkan teknologi informasi khususnya untuk meningkatkan angka penjualan atau pemasaran.” (Wawancara dengan Misngad, 3 Oktober 2022)

Dari petikan diatas, dapat diketahui bahwa menurut manager, faktor pendukung dari kelancaran program pembiayaan *mudharabah* ini yang pertama adalah *trust* atau kepercayaan atau juga bisa disebut sebagai bentuk *husnudzan* (berprasangka baik), kemudian diikuti dengan kemudahan dalam membangun komunikasi melalui pemanfaatan teknologi digital, juga kemudahan-kemudahan yang kami tawarkan dalam memberikan pelayanan kepada para anggota. Untuk kendala yang ia paparkan terhadap peranan koperasi ini lebih kepada kesiapan dari para anggota untuk memulai niat usahanya, terlebih pasca pandemi ada semacam kekhawatiran musibah itu kembali melanda dan akan mengancam kelancaran usaha mereka dan juga rendahkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi khususnya untuk meningkatkan angka penjualan atau pemasaran.

Berbeda dengan admin piutang dan pembiayaan KSPPS BKE, yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menunjang peran dari KSPPS BKE khususnya program pembiayaan *mudharabah* selama ini, diantaranya tradisi komunikasi dari warga NU yang akrab dan lebih solid kekeluargaannya, utamanya dalam hal berbagi informasi terhadap orang lain sehingga memudahkan koperasi untuk menyosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Adapun kendala utamanya pada keterlambatan pembayaran atau angsuran dari para anggota/nasabah yang berdampak pada kelancaran program-program layanan yang lain yang ada di KSPPS BKE Purbalingga. Hal ini diungkapkan sebagai hasil wawancara berikut ini:

“...karena kita dilingkungan kategori pedesaan yach, jadi yang namanya komunikasi atau getok tular itu menjadi hal yang lumrah apalagi koperasi ini berhubungan erat dengan ekonomi sehari-hari, sehingga misal ada satu anggota yang berhasil menjadi mitra kami, otomatis akan cerita ke orang-orang terdekatnya. Juga karena koperasi ini basisnya milik warga NU, maka akan lebih mudah dikenal melalui forum forum pengajian rutin dan lain sebagainya. Kalau kendala ya tentu yang namanya usaha atau bisniskan tidak selalu lancar (kredit macets) dan ini akan mempengaruhi hasil atau keuntungan yang didapat.” (Wawancara dengan Agus Widi Astomo, 12 Oktober 2022).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tantangan atau masalah-masalah diatas sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“Untuk meminimalisir ini niscaya berbagai upaya dilakukan seperti halnya kita membangun sumber dayanya terlebih dahulu, dari mulai dia usaha harus benar-benar dicuci otaknya, supaya ada tekad yang sungguh-sungguh, ada niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya dan ada kejujuran dalam hatinya, supaya usaha apa yang dijalankan itu benar-benar nantinya bisa berjalan dengan baik. Jadi, yang paling utama itu kaitannya dengan ketekadan dia berusaha, jadi bukan coba-coba ini

dan itu, benar-benar harus dimantapkan terlebih dahulu mau usaha apa kiranya yakin, kiranya mantap, kiranya sungguh-sungguh ayo kita jalankan dan kita atur strateginya seperti apa, karena masing-masing jenis usaha ada strateginya masing-masing, seperti itu!” (Wawancara dengan Misngad, 3 Oktober 2022)

“Kalau untuk mengatasi atau mengurangi problem yang ada ya kami kan ada semacam pendampingan, disinilah wilayah kami untuk ikut serta dalam mengawasi perkembangan dari usaha maupun bisnis yang mereka jalankan, misalnya ada masalah tertentu bisa langsung kita rembug bagaimana baiknya solusi yang akan diambil.” (Wawancara dengan Agus Widi Astomo, 12 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa mempersiapkan mental atau tekad yang kuat sebagai seorang pengusaha menjadi langkah awal membangun sebuah bisnis. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi berbagai dampak negatif yang muncul akibat dari tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan sebuah usaha. Salah satu kesempatan untuk menguatkan itu adalah melalui kegiatan pendampingan oleh KSPPS BKE Purbalingga yang lebih banyak dilakukan secara insidental, menyesuaikan kondisi dari para pelaku usaha.

Sementara itu, dalam tinjauan hukum Islam praktik layanan pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BKE Purbalingga berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup memenuhi hukum yang ditentukan kendati layanan itu bersyarat sebab adanya praktik infak wajib sukarela yang harus dibayarkan pada angsuran terakhir atau saat pelunasan.

Maksud bersyarat disini artinya dalam akad *mudharabah* wajib ada syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Namun, hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara koperasi dengan anggota atau nasabahnya. Adanya tambahan infak wajib tersebut sudah sesuai dengan

hukum Islam sebagaimana prinsip muamalah bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad serta apabila syarat yang diberlakukan untuk kemaslahatan akad maka syarat tersebut diperbolehkan.

D. Analisis Peran Pemberdayaan KSPPS BKE terhadap Usaha *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, bahwa urgensi pemberdayaan KSPPS BKE terhadap usaha para anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah* berhubungan erat dengan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya bangsa Indonesia. Pemberdayaan ini juga berkenaan dengan upaya pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu kebijakan utamanya adalah dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya sebagaimana yang dilakukan oleh KSPPS BKE. Hal ini dilakukan tentu dalam rangka keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui usaha-usaha yang mereka jalankan khususnya sesudah dilanda musibah Corona selama kurang lebih dua tahun.

Dalam melakukan pemberdayaan usaha para anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*, KSPPS BKE Purbalingga memiliki dua peran utama, yakni sebagai pemberi atau penambah modal usaha dan sebagai pendamping usaha.

Sebagai pemberi atau penambah modal usaha, KSPPS BKE telah mengucurkan dana mulai dari dua jutaan hingga puluhan juta rupiah yang disalurkan ke para anggota koperasi yang menjalankan usaha mikro dalam berbagai jenis bidang, mulai dari makanan hingga bengkel motor dan elektronik. Kemudahan jaminan atas pinjaman yang diberikan dalam pembiayaan *mudharabah* ini turut menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat untuk bermitra dengan koperasi, misalnya cukup hanya dengan Kartu Keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BKE memiliki

komitmen tinggi untuk turut serta mendukung pemerintah dalam program pemulihan khususnya dalam bidang ekonomi persisnya dukungan terhadap UMKM sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bahwa KSPPS BKE Purbalingga tidak menerapkan denda bagi keterlambatan setoran angsuran bulanan, hanya mewajibkan infak sebagai bentuk perjuangan untuk ormas Islam NU dengan besaran yang tidak ditentukan atau seikhlasnya.

Sementara itu sebagai pendamping usaha, KSPPS BKE sudah berupaya untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan juga evaluasi secara berkesinambungan. Pendampingan dalam bentuk pertemuan langsung biasa diselenggarakan dalam kegiatan rutin tahunan (RAT) maupun seringnya dilakukan secara insidental, baik dikantor koperasi, maupun dirumah pengurus. Kendati berdasarkan informasi dari para pelaku usaha peran ini belum begitu maksimal. Meski demikian, pihak koperasi menegaskan bahwa ruang lingkup pendampingan yang selama ini mereka coba tawarkan atau buka meliputi administrasi atau kelembagaan, manajemen keuangan, pemberdayaan SDM, peningkatan mutu produksi dan ekspansi distribusi produk atau jasa usaha serta peningkatan *skill* IT. Hal ini penulis amati disebabkan lemahnya komunikasi, sehingga pihak KSPPS BKE merasa sudah terbuka, namun dari para pelaku usaha justru merasa kurang mendapatkan perhatian yang cukup.

Bila mengacu kepada kajian teori tentang pendampingan dan pemberdayaan pada BAB II khususnya pendapat Adi (2003: 96) yang menyatakan bahwa tujuan dari pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*), maka terdapat hubungan yang saling menguatkan antara peran koperasi sebagai pendamping usaha sekaligus sebagai upaya pemberdayaan usaha anggotanya. Hal ini ditandai dengan salah satunya tugas dari koperasi yakni ikut serta dalam pengembangan, pemantauan dan evaluasi strategi bisnis yang dijalankan oleh anggota agar

terjadi peningkatan hasil usaha yang nantinya akan dibagi sesuai akad *mudharabah* dan ini menjadi salah satu indikator dari sebuah pemberdayaan.

Hal lain yang juga mendasar bahwa KSPPS BKE Purbalingga melalui layanan *mudharabah* telah berhasil memberdayakan usaha para anggotanya dalam bentuk melanjutkan kembali usaha yang selama ini telah dirintis maupun memulai usaha baru guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun motivasi lain yang mereka miliki. Bahkan melalui peran pendampingan, meski dianggap belum maksimal, para anggota telah diupayakan untuk memiliki wawasan, pengetahuan dan ilmu baru sebagai salah satu bentuk pemberdayaan melalui peningkatan sumber daya manusia.

Adapun faktor-faktor pendukung yang dirasakan oleh KSPPS BKE Purbalingga dalam menjalankan peranannya di atas diantaranya tradisi warga NU yang mengedepankan *trust* (kepercayaan) maupun *husnudzan* (berprasangka baik), mudahnya jaminan pinjaman, tidak adanya denda keterlambatan angsuran bulanan, dan juga kemudahan komunikasi jarak jauh atau pemanfaatan teknologi informasi. Hal yang mendasar dari beberapa faktor pendukung peran pemberdayaan yang ada tersebut adalah *trust* dan *husnudzan* yang dengan itu akan semakin memudahkan berbagai macam pendampingan dalam upaya memberdayakan kualitas hasil usaha yang para anggota koperasi dijalankan.

Menurut pengamatan dan analisa penulis, untuk penghambat maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya saja seringkali beberapa anggota yang terlambat dalam membayar angsuran cukup menjadi masalah yang kemudian berdampak kepada keseluruhan program-program maupun layanan-layanan KSPPS BKE Purbalingga yang ada. Berbagai upaya guna meminimalisasi ataupun menemukan solusi yang sudah dilakukan diantaranya dengan menyiapkan mental yang kuat maupun mindset bisnis seorang pengusaha agar lebih tahan banting dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada

melalui program pendampingan, sehingga kerjasama dalam bentuk pembayaran angsuran bulananpun dapat berjalan dengan lancar.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang analisis peran pembiayaan *mudharabah* dalam pemberdayaan usaha anggota (studi kasus di KSPPS BKE Purbalingga) ini antara lain sebagai berikut:

Peran pemberdayaan KSPPS BKE dibagi menjadi dua, yakni sebagai pemberi atau penambah modal usaha dan sebagai pendamping usaha. Sebagai pemberi atau penambah modal usaha koperasi bertugas menyediakan dan menyalurkan dana sebagai modal usaha awal maupun untuk menambah dari modal yang sudah dimiliki oleh para pelaku usaha sebagai anggota koperasi. Dalam memberikan atau menambah modal ini koperasi memberikan kemudahan dalam hal jaminan pinjaman (persyaratan) maupun ketiadaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran.

Sebagai pendamping usaha KSPPS BKE Purbalingga telah berupaya untuk menyiapkan mental bisnis bagi para calon pelaku usaha, disamping berbagai bentuk pendampingan yang lain seperti administrasi atau kelembagaan, manajemen keuangan, pemberdayaan SDM, peningkatan mutu produksi dan ekspansi distribusi produk atau jasa usaha serta peningkatan *skill* IT. Namun demikian, peran pendampingan ini belum berjalan maksimal.

Kemudahan komunikasi tradisi Nahdliyin atau warga NU yang mengedepankan *trust* (kepercayaan) maupun *husnudzan* (berprasangka baik), kemudahan jaminan pinjaman, tidak adanya denda keterlambatan angsuran bulanan, dan juga kemudahan komunikasi jarak jauh atau pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebagian dari beberapa faktor yang mendukung peran pemberdayaan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi selama ini masih didominasi oleh keterlambatan pembayaran angsuran dari para pelaku

usaha yang seharusnya bila lancar akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan berbagai produk lain yang dimiliki oleh KSPPS BKE Purbalingga.

Upaya yang selama sudah dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut adalah dengan menguatkan kembali mental maupun niat yang kuat dari para pelaku usaha untuk konsisten dengan bisnis yang mereka jalankan melalui program atau peran pendampingan insidental secara personal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. KSPPS BKE Purbalingga perlu melakukan peningkatan atau optimalisasi pendampingan terhadap penerima pembiayaan *mudharabah* dalam menjalankan usahanya, sehingga diharapkan dapat semakin memberdayakan kinerja usaha maupun hasil yang diperoleh, guna mewujudkan anggota koperasi yang sejahtera dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup atau aspek finansial.
2. Bagi pelaku usaha selaku penerima *mudharabah* agar lebih aktif dalam memulai komunikasi dengan pihak koperasi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kelancaran usaha yang sedang dijalankan sebab apabila ada kendala atau masalah yang dihadapi, maka dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak koperasi dapat dimusyawarahkan atau ditemukan solusi terbaiknya.
3. Bagi penelitian dengan kajian serupa berikutnya, penulis menyarankan agar dapat memperluas populasi penelitian atau dengan menambah variabel-variabel penelitian lain agar hasil riset yang diperoleh lebih bervariasi dan beragam, sehingga kesimpulan yang didapatkan pun lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: FEUI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfitri. 2011. *Community Development; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Novel. 2000. *Peradaban Komunikasi Politik; Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari, dkk.. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Anonim, Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Anonim, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Anonim. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Anonim. 2020. "Industri Mikro dan Kecil", diakses 29 Oktober 2022 dari <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Anonim. 2020. "Jumlah Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Unit), 2019-2020", diakses 29 Oktober 2022 dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/9/186/1/jumlah-usaha-menengah-kecil-dan-mikro-umkm-menurut-kecamatan-di-kabupaten-purbalingga.html>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Anonim. 2020. "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia", diakses 29 Oktober 2022 dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses pukul 20.00 WIB.

- Anonim. 2021. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", diakses 29 Oktober 2022 dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking; Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmita, Nila. 2020. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)" dalam *jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Burhan, Aslihan. 2009. *Pedoman Manajemen Pendampingan; Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan Kube dan BMT Kube dan Sub Urban*. Pinbuk.
- Cohen, Bruce J.. 1983. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Creswell, John W.. 2009. *Reserch Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Dewi, Germala. 2017. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dihni, Vika Azkiya. 2022. "Ada 4,21 Juta Industri Mikro Kecil di Indonesia, di Wilayah Mana Terbanyak?", diakses 29 Oktober 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-421-juta-industri-mikro-kecil-di-indonesia-di-wilayah-mana-terbanyak>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Diuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fikriyah, Nanda Anisatul. 2019. "Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2019)". *Laporan Penelitian Individual*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Gulo, W.. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan, Anas. 2022. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Minna Lana dalam Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekalongan". *Laporan Penelitian Individual*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardy, Malcolm & Heyes, Steve. 1988. *Pengantar Psikologi*, alih bahasa Soenardji. Jakarta: Erlangga
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Indriani. 2020. "Peranan KSPPS BMT Amanah Citra dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya". *Laporan Penelitian Individual*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Lestari, Nur Melinda. 2015. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Grafindo Books Media.
- Machendrawaty, Nanih, dkk.. 1994. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Mardikanto, Totok, dkk.. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J.. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moloeng, Lexy J.. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ningsih, Dewi Agustiya & Masrurroh, Ani Hayatul. 2018. “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional” dalam *Peta; Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, Vol. 3 No. 1.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono, Abd. Rachman. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka, A. M. W.. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Purwanto, Rizqi Eko. 2019. “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari dalam

Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah”.
Laporan Penelitian Individual. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Ridwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Riyadi, Imam. 2020. SK LPNU Karangmoncol tentang Pengesahan Pengurus KSPPS Bang Ku Elpena kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga Masa Khidmat 2020-2025

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rizal, Syamsu. 2022. “Prospek Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemi”, diakses 29 Oktober 2022 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kupang/baca-artikel/15468/Prospek-Ekonomi-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.html>, diakses pukul 20.00 WIB.

Saraswati, Dyah. 2020. *Akta Pendirian KSPPS BKE*. Purbalingga: Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi. 2017. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sofiani, Triana. 2014. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12 No.2.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syuhada & Lailaturrohmah. 2022. “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera” dalam jurnal *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2.

Tambunan, Tulus T.H.. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

_____. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, MA RI.
- Wardani. 2013. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Tengerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Welianto, Ari. 2020. “Pembangunan Ekonomi: Pengertian dan Elemen Pentingnya”, diakses 29 Oktober 2022 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/15/141500069/pembangunan-ekonomi-pengertian-dan-elemen-pentingnya?page=all>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Wiratmini, Ni Putu Eka. 2020. “Bank Indonesia: UMKM Jadi Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi”, diakses 29 Oktober 2022 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200830/9/1284769/bank-indonesia-umkm-jadi-sumber-utama-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pukul 20.00 WIB.
- Yazikiri, LF & Niwanda, Leila Rizki. 2022. “Satukan Sinergi, Bahu-Membahu Dorong UMKM Bangkit dari Dampak Pandemi,” dalam *Majalah Treasury Indonesia*, Vol. 2 tahun 2022.
- Zuraya, Nidia. 2016. “Koperasi Syariah Dinilai Semakin Prospektif”, diakses 29 Oktober 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/01nhk0383/koperasi-syariah-dinilai-semakin-prospektif>, diakses pukul 20.00 WIB.

Lampiran 1

**PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI
PENELITIAN ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA ANGGOTA
(STUDI KASUS : KSPPS BKE PURBALINGGA)**

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati aktivitas pelayanan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BKE
2. Melihat kondisi kinerja usaha mikro di lapangan
3. Mencermati pendampingan KSPPS BKE terhadap anggota pelaku usaha mikro penerima *mudharabah*.

B. Pedoman Wawancara

1. Manager KSPPS BKE
 - a. Bagaimana sejarah pendirian KSPPS BKE Purbalingga?
 - b. Bagaimana perkembangan terkini dan prospek kemajuan-kemajuan KSPPS BKE?
 - c. Bagaimana jumlah anggota dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2022 pasca pandemi ini?
 - d. Menurut pandangan Bapak apa saja dampak positif dan negatif dari pandemi covid-19 khususnya bagi koperasi dan juga para pelaku Usaha Mikro ini?
 - e. Berapa jumlah anggota koperasi sebagai pelaku Usaha Mikro?
 - f. Apakah persebaran anggota merata mewakili desa dalam satu kecamatan?
 - g. Jenis usaha apa saja yang dimiliki oleh sebagian besar anggota pelaku Usaha Mikro tersebut?
 - h. Bagaimanan KSPPS BKE memberikan perlindungan dan jaminan atas barang jaminan anggota atau konsumen?

- i. Apakah KSPPS BKE memberikan kompensasi berupa jaminan pinjaman atau kredit kepada anggota yang lancar pembayarannya?
 - j. Bagaimana pengawasan KSPPS BKE dalam kegiatan usaha anggotanya?
 - k. Bagaimana KSPPS BKE membantu para anggota dalam pengembangan jaringan untuk keberlangsungan usahanya?
 - l. Bagaimana komunikasi KSPPS BKE dengan para anggota? Apakah ada pertemuan rutin?
 - m. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi KSPPS BKE dalam memberikan pelayanan terhadap anggotanya?
 - n. Bagaimana upaya yang dilakukan guna meminimalisir maupun menyelesaikan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
2. Admin Piutang dan Pembiayaan KSPPS BKE
1. Berapa jumlah terkini anggota koperasi yang mengambil pembiayaan untuk modal usaha?
 2. Produk-produk dan pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS BKE?
 3. Bagaimana prosedur pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?
 4. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?
 5. Bagaimana prosentase/ perhitungan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?
 6. Apa kualifikasi usaha yang dapat diberikan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?
 7. Bagaimana standar agunan pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?
 8. Bagaimana mekanisme penerimaan nisbah yang diterima oleh anggota pelaku usaha dari KSPPS BKE?
 9. Bagaimana pengawasan/pendampingan yang dilakukan oleh KSPPS BKE pada pembiayaan modal usaha yang sedang berjalan?
 10. Apakah selama ini pendampingan diselenggarakan secara rutin?

11. Apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan para pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya?
 12. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi KSPPS BKE dalam memberikan produk layanan pembiayaan?
 13. Apakah ada sanksi bagi yang terlambat dalam membayar angsuran? Apa bentuknya?
 14. Bagaimana upaya yang dilakukan guna meminimalisir maupun menyelesaikan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
3. Pelaku Usaha
1. Apa jenis usaha yang Bapak/Ibu kelola?
 2. Berapa lama usaha ini Bapak/Ibu kelola?
 3. Kegiatan usaha yang Bapak/Ibu kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?
 4. Apakah Bapak/Ibu anggota KSPPS BKE?
 5. Berapa lama Bapak/Ibu sudah menjadi anggota KSPPS BKE?
 6. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?
 7. Apakah Bapak/Ibu mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
 8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?
 9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Bapak/Ibu peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?
 10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Bapak/Ibu?
 11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan dan bagaimana respon koperasi?
 12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap kinerja usaha Bapak/Ibu?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah KSPPS BKE Purbalingga

2. Letak Geografis
3. Identitas Koperasi
4. Visi, Misi, dan Tujuan
5. Struktur Organisasi
6. Keadaan Anggota/ Jumlah Pelaku Usaha *Mudharabah*
7. Sarana dan Prasarana
8. Daftar Nama Informan
9. Foto Kegiatan Penelitian



**HASIL OBSERVASI ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA ANGGOTA
(STUDI KASUS : KSPPS BKE PURBALINGGA)**

Lokasi KSPPS BKE Purbalingga selama periode Juni - 26 November 2022

No	Aspek yang diminati	Catatan Lapangan
1	Aktivitas pelayanan pembiayaan <i>mudharabah</i> KSPPS BKE Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Data Pengamatan yang penulis lakukan khususnya terhadap layanan produk pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BKE rata-rata atau sebagian besar dimanfaatkan kepada hanya masyarakat sekitar lokasi koperasi yakni warga desa Karangsari. • Interpretasi Data Hal ini menunjukkan boleh jadi kepercayaan koperasi masih terbatas oleh pemantauan langsung yang dipengaruhi wilayah atau domisili para anggota sebagai pelaku usaha. Hal ini juga dimungkinkan sebab kurangnya sosialisasi atau komunikasi antara pihak koperasi dengan masyarakat yang lebih luas atau juga lemahnya inovasi marketing yang membuat warga NU khususnya belum berminat bergabung dengan KSPPS BKE Purbalingga sebab ketidaktahuan atau kebelumtertarikan.
2	Kondisi kinerja usaha mikro di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Data Sebagian besar kinerja usaha mikro mitra KSPPS BKE Purbalingga tampak baik dan normal kendati tidak terlalu signifikan mengalami peningkatan sebagaimana yang diungkapkan oleh para pelaku usaha. Ini ditengarai sebab masih pasca pandemi sebagai masa pemulihan

		<p>dalam berbagai aspek kehidupan khususnya di bidang ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpretasi Data Tidak dipungkiri masa pandemi covid-19 yang telah berlalu sangat memukul sektor ekonomi diberbagai wilayah di Indonesia dan juga dunia, tidak terkecuali khususnya di wilayah Purbalingga. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha mikro untuk bangkit kembali dengan lebih menggunakan berbagai strategi dan inovasi dalam pengembangan bisnisnya. Pemberdayaan usaha mikro mitra KSPPS BKE Purbalingga ini juga sangat ditentukan oleh upaya pendampingan dan bimbingan dari koperasi.
3.	<p>Pendampingan KSPPS BKE Purbalingga terhadap anggota pelaku usaha mikro penerima mudharabah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Data Kegiatan pendampingan tampak belum maksimal berdasarkan pengakuan para pelaku usaha mikro. Hal ini juga terlihat dari waktu pendampingan berkala yang hanya mengandalkan pertemuan tahunan, kendati ada pendampingan insidental yang diselenggarakan namun frekuensi perlakuannya masih dalam kategori jarang • Interpretasi Data Pelaksanaan pendampingan terhadap kinerja usaha mikro seharusnya tidak harus menunggu adanya informasi, masalah, kendala maupun keluhan dari para pelaku usaha. Koperasi perlu menambah waktu pendampingan rutin yang sifatnya bulanan dan juga pendampingan insidental yang lebih massif sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kelancaran usaha yang para anggotanya jalankan.

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Informan : Misngad
Jabatan : Manajer KSPPS BKE Purbalingga
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

1. Bagaimana sejarah pendirian KSPPS BKE Purbalingga?

Jawab: *“Pendirian KSPPS Bang Ku Elpena itu pertama launching itu tahun 2015 dibawah Lembaga perekonomian NU. Pertama launching itu namanya LKM Elpena. Seiring berjalannya waktu tahun 2020 resmi berbadan hukum koperasi, sehingga muncul nama KSPPS Bang Ku Elpena. Begitu, singkat saja ya!”*

2. Bagaimana perkembangan terkini dan prospek kemajuan-kemajuan KSPPS BKE?

Jawab: *“Perkembangan KSPPS Bang Ku Elpena alhamdulillah cukup bagus dan sangat prospek sekali ke depannya, apalagi kalau warga khususnya warga Nahdliyin itu berbondong-bondong menjadi anggota KSPPS itu sangat baik sekali untuk kemajuan koperasi Elpena. Untuk sementara ya, baru sebagian kecil dari sekian puluh ribu warga Nahdliyin yang menjadi anggota KSPPS Bang Ku Elpena. Itu saja sudah bagus, terkait dengan perkembangan.”*

3. Bagaimana jumlah anggota dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2022 pasca pandemi ini?

Jawab: *“Terkait dengan keanggotaan koperasi, alhamdulillah tahun 2022 ini walaupun dilanda pandemi di koperasi kami tidak begitu mempengaruhi, sehingga untuk keanggotaan ya sangat sangat kondusif dan anggota-anggota baru ya cukup lumayan yang bergabung, begitu!”*

4. Menurut pandangan Bapak apa saja dampak positif dan negatif dari pandemi covid-19 khususnya bagi koperasi dan juga para pelaku Usaha Mikro ini?

Jawab: *“Covid-19 itu semuanya tidak menginginkan, akan tetapi yang namanya musibah ya harus tetap kita terima dan otomatis insyaAllah banyak hikmah dibalik musibah. Salah satunya untuk dampak positif daripada Covid-19 dari para anggota ataupun pelaku-pelaku UMKM banyak yang kreatif, muncul-muncul ide-ide yang kreatif, berinovasi seperti halnya terkait dengan digitalisasi yang tadinya mungkin tidak tahu dengan adanya pandemi kebanyakan sudah mengetahui apa yang namanya dunia digital, seperti itu. Disamping itu, para anggota dan pelaku UMKM jadi lebih hati-hati didalam mengembangkan usahanya. Untuk dampak negatifnya ya, karena ini tidak bisa dihindari, karena sifatnya global, kalau perekonomian nasional mengalami penurunan otomatis ya dampaknya ya kalau yang usaha-usaha diluar kebutuhan pokok itu ya banyak yang mengalami kesulitan. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan pokok, insyaAllah bisa dikendalikan bahkan ada peningkatan omsetnya, seperti itu!”*

5. Berapa jumlah anggota koperasi sebagai pelaku Usaha Mikro?

Jawab: *“Ya kurang lebih ya ratusan yang masuk dalam kategori pelaku UMKM dan untuk tahun 2022 ini kami koperasi UMKM apa koperasi Elpena mendampingi 20 UMKM dari masing-masing desa. InsyaAllah dari 20 UMKM yang kami dampingi itu akan menerima hibah daerah lewat aspirasi, seperti itu!”*

6. Apakah persebaran anggota merata mewakili desa dalam satu kecamatan?

Jawab: *“Sangat merata sekali. Dari 11 desa itu, dari mulai Sirau, Kramat, Tunjungmuli, Tamansari, Baleraksa, Karangsari, Pepedan, Pekiringan, Tajug, Rajawana, Grantung semuanya masuk dalam keanggotaan kami dan kami melayani dengan merata. Karena ini disamping lingkupnya wilayah kabupaten, akan tetapi yang kami*

prioritaskan masih dalam lingkup kecamatan. Diluar kecamatan ada tapi tidak banyak, begitu!”

7. Jenis usaha apa saja yang dimiliki oleh sebagian besar anggota pelaku Usaha Mikro tersebut?

Jawab: “Jenis usahanya kebanyakan kebutuhan pokok, sembako, ada yang jenis usaha perumahan, seperti halnya menjahit, seperti halnya sewa menyewa alat elektronik seperti sound system, ada yang jual-beli barang elektronik seperti counter, seperti laptop, itu juga ada, dan ada yang pertanian, seperti halnya ternak bebek, ternak kambing, gitu!”

8. Bagaimana KSPPS BKE memberikan perlindungan dan jaminan atas barang jaminan anggota atau konsumen?

Jawab: “Ya untuk perlindungan terhadap anggota sementara masih sifatnya pembenahan dan penataan, karena koperasi kami belum bekerjasama dengan asuransi, jadi untuk sementara untuk perlindungan jaminan kepada para anggota ya hanya membangun komunikasi yang baik, sehingga sana-sini bisa berjalan dengan lancar, apa yang menjadi kebutuhan para anggota insyaAllah kami siap melayani dan siap mendampingi.”

9. Apakah KSPPS BKE memberikan kompensasi berupa jaminan pinjaman atau kredit kepada anggota yang lancar pembayarannya?

Jawab: “Sementara berjalan seperti biasa, tidak ada yang kami prioritaskan terkait dengan kompensasi, terkait dengan reward, terkait dengan tunjangan-tunjangan apapun. Itu semuanya kami berlakukan sama, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Hanya yang lancar kami apresiasi dan yang belum lancar ya kami usahakan bagaimana agar usahanya lancar dan kreditnya itu bisa lancar.”

10. Bagaimana pengawasan KSPPS BKE dalam kegiatan usaha anggotanya?

Jawab: “Untuk pengawasan kepada para anggota yang menjalankan usaha, selain daripada menjalin komunikasi yang baik, juga kami selalu memantau bagaimana usaha yang dijalankan, apakah masih butuh pendidikan untuk meningkatkan usahanya atau cukup motivasi atau

hanya cukup do'a dan lain sebagainya, untuk sementara ya seperti itu hanya menyupport, memberi semangat apabila terjadi collaps ya kita cari solusi bersama bagaimana usahanya bisa berkembang, bagaimana usahanya bisa maju, bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa mencukupi untuk mengangsur."

11. Bagaimana KSPPS BKE membantu para anggota dalam pengembangan jaringan untuk keberlangsungan usahanya?

Jawab: *"KSPPS Bang Ku Elpena senantiasa selalu berupaya mencari formula-formula yang baru. Oleh karenanya kami dari koperasi senantiasa tidak henti-hentinya meningkatkan sumber daya manusianya dalam rangka untuk bisa mendampingi para anggota-anggotanya yang usaha, bagaimana membangun strategi-strategi usahanya agar bisa berkembang, karena waktu atau zaman itu selalu berubah apalagi pasar, seperti itu. Jadi harus benar-benar mencari formula-formula yang baru untuk bisa mengikuti perkembangan zaman atau perubahan zaman yang untuk sekarang masyaAllah, itu."*

12. Bagaimana komunikasi KSPPS BKE dengan para anggota? Apakah ada pertemuan rutin?

Jawab: *"Untuk sementara, untuk komunikasi hanya (1) lewat media yang (2) silaturahmi. Untuk pertemuan hanya satu tahun satu kali yaitu pada rapat anggota tahunan, begitu!"*

13. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi KSPPS BKE dalam memberikan pelayanan terhadap anggotanya?

Jawab: *"Kalau faktor pendukung tentunya yang pertama faktor kepercayaan, apalagi mayoritas anggota kita kan memang dari kalangan keluarga Nahdliyin, kemudian faktor komunikasi yang begitu cepat juga memudahkan hubungan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang kurang jelas bisa langsung dikonfirmasi. Kami juga memberikan banyak kemudahan dalam hal persyaratan maupun kemampuan mengangsur, begitu kurang lebih. Kalau kendala menurut saya lebih kepada faktor mental juang dari para pengusaha, apalagi kemungkinan ada rasa*

trauma kalau-kalau pandemi akan datang kembali dan mengancam kelancaran usaha mereka, juga rendahkan keterampilan memanfaatkan teknologi informasi khususnya untuk meningkatkan angka penjualan atau pemasaran.”

14. Bagaimana upaya yang dilakukan guna meminimalisir maupun menyelesaikan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

15. Jawab: *“Untuk meminimalisir ini niscaya berbagai upaya dilakukan seperti halnya kita membangun sumber dayanya terlebih dahulu, dari mulai dia usaha harus benar-benar dicuci otaknya, supaya ada tekad yang sungguh-sungguh, ada niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya dan ada kejujuran dalam hatinya, supaya usaha apa yang dijalankan itu benar-benar nantinya bisa berjalan dengan baik. Jadi, yang paling utama itu kaitannya dengan ketekadan dia berusaha, jadi bukan coba-coba ini dan itu, benar-benar harus dimantapkan terlebih dahulu mau usaha apa kiranya yakin, kiranya mantap, kiranya sungguh-sungguh ayo kita jalankan dan kita atur strateginya seperti apa, karena masing-masing jenis usaha ada strateginya masing-masing, seperti itu!”*

B. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022

Informan : Agus Widi Astomo

Jabatan : Admin Piutang dan Pembiayaan KSPPS BKE

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

1. Berapa jumlah terkini keseluruhan anggota koperasi yang mengambil pembiayaan untuk modal usaha?

Jawab: *“Ada sekitar 236 nasabah”*

2. Produk-produk dan pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS BKE?

Jawab: *“Untuk produk ada 3 macam; simpanan, pembiayaan dan juga jasa pembayaran online. Kalau simpanan ragamnya ada banyak ada simpanan umum, simpanan masa depan, terus simpanan qurban atau aqiqah, lalu ada simpanan wisata hati. Ada juga simpanan walimah*

terus ada simpanan untuk ormas, masjid, madrasah dan juga pesantren. Untuk pembiayaan modal usaha ada akad qardhul hasan, akad murabahah, akad mudharabah, dan lain lain.”

3. Bagaimana prosedur pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?

Jawab: “Ya kalau secara umum, yang pertama tentu menjadi anggota koperasi dulu, kemudian memiliki usaha yang produktif dan berprospektif, bersedia disurvei lokasi usaha yang diajukan, lalu mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang tersedia disertai lampiran persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti KTP, KK, Surat Nikah dan juga jaminan asli dan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau yang lainnya.”

4. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?

Jawab: “Ya itu tadi, diantaranya yang sudah saya sebutkan, termasuk ada rincian kebutuhan atau penggunaan fasilitas pembiayaan misalnya untuk yang akad mudharabah juga ada syarat telah mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait dan melampirkan fotocopy rekening listrik.”

5. Bagaimana prosentase/ perhitungan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?

Jawab: “Untuk prosentase misalnya...bagi hasil ya, ya disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati. Biasanya akan kami tawarkan beberapa pilihan dan anggota atau calon penerima pembiayaan tinggal memilih atau menerima dengan berbagai konsekuensinya.”

6. Apa kualifikasi usaha yang dapat diberikan pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?

Jawab: “Secara umum tidak ada batasan, selagi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi ketentuan yang kami tetapkan.”

7. Bagaimana standar agunan pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BKE?

Jawab: *“Umumnya memang BPKB roda 2 minimal tahun 2013, roda 4 minimal tahun 2010. Banyak juga yang sertifikat tanah, namun bila memungkinkan dan dalam kondisi-kondisi tertentu bahkan cukup jaminan Kartu Keluarga saja kami terima.”*

8. Bagaimana mekanisme penerimaan nisbah yang diterima oleh anggota pelaku usaha dari KSPPS BKE?

Jawab: *“Oh ya, khusus untuk yang akad mudharabah tadi yach, nisbah atau bagi hasil tentu kembali lagi ke kesepakatan awal tadi yach, bisa dengan cara pelaku usaha ke Elpena atau kami yang jemput bola.”*

9. Bagaimana pengawasan/pendampingan yang dilakukan oleh KSPPS BKE pada pembiayaan modal usaha yang sedang berjalan?

Jawab: *“Ya kami senantiasa mencoba melakukan komunikasi baik berkala secara tatap muka, maupun melalui japri WA. Tujuannya ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan usahanya, apakah mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Kadang ketika tidak ada respon ditelepon ya kita turun ke lapangan untuk cek langsung kondisinya. Kami juga kerap melakukan pendampingan intens dengan para pelaku yang mengalami beberapa kendala seperti dalam hal manajemen keuangan atau administrasi, kemudian peningkatan mutu SDM, mutu produksi, terus pemasarannya seperti apa dan juga pemanfaatan internet untuk menunjang usahanya.”*

10. Apakah selama ini pendampingan diselenggarakan secara rutin?

Jawab: *“Yang rutin pertemuan langsung hanya setahun sekali mas (Rapat Anggota Tahunan), seringnya sewaktu-waktu (insidental), bahkan tidak jarang mereka (para pelaku usaha) yang datang sendiri kemari (kantor koperasi) atau bertamu ke rumah pengurus Elpena.”*

11. Apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan para pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya?

Jawab: *“Selama ini belum yach, karena mencari kesamaan waktu juga tidak mudah, tapi kami mencoba sebisa kami untuk tetap memberikan bantuan ataupun pendampingan agar usaha mereka berjalan lancar.”*

12. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi KSPPS BKE dalam memberikan produk layanan pembiayaan?

Jawab: *“Untuk faktor pendukung ya karena kita dilingkungan kategori pedesaan yach, jadi yang namanya komunikasi atau getok tular itu menjadi hal yang lumrah apalagi koperasi ini berhubungan erat dengan ekonomi sehari-hari, sehingga misal ada satu anggota yang berhasil menjadi mitra kami, otomatis akan cerita ke orang-orang terdekatnya. Juga karena koperasi ini basisnya milik warga NU, maka akan lebih mudah dikenal melalui forum forum pengajian rutin dan lain sebagainya. Kalau kendala ya tentu yang namanya usaha atau bisniskan tidak selalu lancar (kredit macets) dan ini akan mempengaruhi hasil atau keuntungan yang didapat.”*

13. Apakah ada sanksi bagi yang terlambat dalam membayar angsuran? Apa bentuknya?

Jawab: *“Tidak ada mas, hanya saja tentu kami tidak membiarkan begitu saja terbiasa telat yach, kami berupaya untuk membangun komunikasi via WA dengan mengingatkan waktu jatuh tempo atau sekedar pemberitahuan, kemudian kami tidak memberikan sanksi atau denda bagi yang terlambat, kami hanya mengenakan infak yang jumlahnya seikhlasnya atau terserah mereka (anggota koperasi pelaku usaha) sebagai bentuk dukungan perjuangan NU dan itu dibayarkan pada saat angsuran terakhir.”*

14. Bagaimana upaya yang dilakukan guna meminimalisir maupun menyelesaikan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawab: *“Kalau untuk mengatasi atau mengurangi problem yang ada ya kami kan ada semacam pendampingan, disinilah wilayah kami untuk ikut*

serta dalam mengawasi perkembangan dari usaha maupun bisnis yang mereka jalankan, misalnya ada masalah tertentu bisa langsung kita rembug bagaimana baiknya solusi yang akan diambil.”

C. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022

Informan : Ahmad Sangidi

Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Toko Sembako”

Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Bapak kelola?

Jawab: *“Saya membuat kandi tenda. Kalau pagi sayur matang.”*

2. Berapa lama usaha ini Bapak kelola?

Jawab: *“Sudah sepuluh tahun”*

3. Kegiatan usaha yang Bapak kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?

Jawab: *“Meski kecil, saya juga ternak ayam, entok. Kadang sembari bertani juga. Serabutan sich! Yang pokok kalau sedang musim, musim panen ya ini tenda dan kandi kemudian tanduran, ya sekeluarga lagh, kalau pagi kan jualan sayur matang. Nah kalau siang anak saya keliling jualan sayur mentah. Kalau tidak habis nanti dimasak matang untuk besok.”*

4. Apakah Bapak anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya”*

5. Berapa lama Bapak sudah menjadi anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Saya ya sudah ada 4 tahunan”*

6. Hal apa yang mendorong Bapak melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya itu tadi, saya ingin membangkitkan koperasinya warga NU. Saya menabung, saya meminjam, itu ya disitu (Elpena).”*

7. Apakah Bapak mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?

Jawab: *“Ya bagi hasil dengan koperasi”*

8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?
Jawab: *“Jaminannya kalau meminjam ya kadang SPPT atau sertifikat”*
9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Bapak peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?
Jawab: *“Sepuluh juta-an selama setahun.”*
10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Bapak?
Jawab: *“Pernah ada pendampingan dulu diawal-awal, sekarang sudah jarang.”*
11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Bapak lakukan dan bagaimana respon koperasi?
Jawab: *“Paling hanya telat tanggal, misalnya tanggal 10 saya bayar hingga tanggal 25 ya tidak apa-apa, tidak ada denda.”*
12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Bapak?
Jawab: *“Ya pastinya punya pengaruh, kalau tidak ada modal ya gimana mau usaha mas... hehe”*

D. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 20 Oktober 2022
Informan : Tubaji
Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Jahit Pakaian”
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Bapak kelola?
Jawab: *“Menjahit”*
2. Berapa lama usaha ini Bapak kelola?
Jawab: *“Usaha ini dari mulai 2003, jadi sekitar 20 tahunan”*
3. Kegiatan usaha yang Bapak kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?
Jawab: *“Ya sebetulnya si pokok”*

4. Apakah Bapak anggota KSPPS BKE?

Jawab: *"Ya, anggota"*

5. Berapa lama Bapak sudah menjadi anggota KSPPS BKE?

Jawab: *"Sekitar 3 tahunan"*

6. Hal apa yang mendorong Bapak melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?

Jawab: *"Ya, pertama karena jaraknya dekat, terus karena kenal dengan karyawan atau staf Elpena yang orang sendiri (warga NU) sehingga mudah"*

7. Apakah Bapak mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?

Jawab: *"Ya betul mas"*

8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?

Jawab: *"Mesin jahit"*

9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Bapak peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?

Jawab: *"Paling besar saya ambil itu 2 juta selama 10 bulan"*

10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Bapak?

Jawab: *"Tentang usaha itu, ndak ada mas. Jadi, kita hanya butuh modal, untuk apa, paling ditanya, untuk ini ini ini...setelah itu ya lepas, gitu! Tidak ada semacam bimbingan seperti jenis UMKM kan ada bimbingan, ada difasilitasi nanti produknya, dibuat lalu bagaimana, difasilitasi, kalau ini tidak ada!"*

11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Bapak lakukan dan bagaimana respon koperasi?

Jawab: *"Ya dengan kemarin era corona itu kan usaha sedang kurang baik ya, ya pihak Elpena ya memahami, responnya baik"*

12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Bapak?

Jawab: *"Ya ada lagh pengaruh untuk usaha saya"*

E. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 5 November 2022

Informan : Basori

Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Bengkel Motor dan POM Mini”

Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Bapak kelola?

Jawab: *“Saya mengelola ini (Bengkel Motor), kalau Ibu (mengelola) dedak, terus kapolaga, jagung, beras. POM Mini juga sebenarnya iya, cuma sekarang sedang belum diisi.”*

2. Berapa lama usaha ini Bapak kelola?

Jawab: *“Ya sudah lama, ya sudah 20 tahunan mungkin, malah kayaknya lebih.”*

3. Kegiatan usaha yang Bapak kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?

Jawab: *“Pokok”*

4. Apakah Bapak anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya, saya anggota Elpena”*

5. Berapa lama Bapak sudah menjadi anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Semenjak ada Elpena, saya bergabung, sekitar berapa ya, lima tahunan kayaknya”*

6. Hal apa yang mendorong Bapak melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?

Jawab: *“Yang jelas pinjem karena butuh, masalah ekonomi. Kemudian yang lain ya tampaknya (Elpena) bagus lagh!”*

7. Apakah Bapak mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?

Jawab: *“Betul”*

8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?

Jawab: *“Jaminan saya yang dulu BPKB Motor karena punya motor”*

9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Bapak peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?

Jawab: *“5 juta kalau selama 1 tahun”*

10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Bapak?

Jawab: *“Ehmm.. pendampingan, seingat saya dulu pernah ada kayaknya, pernah ada mas”*

11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Bapak lakukan dan bagaimana respon koperasi?

Jawab: *“Ya pernah, paling ya hanya ditunda. Cuma tidak ada dendanya dari Elpena.”*

12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Bapak?

Jawab: *“Yach berpengaruh lagh mas”*

F. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 9 November 2022

Informan : Marsiti

Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Pedagang Buah”

Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Ibu kelola?

Jawab: *“Saya dagang ini (buah) di pasar Losari, Sumampir, Makam”*

2. Berapa lama usaha ini Ibu kelola?

Jawab: *“Saya dagang sudah lama, ada 40 tahunan, mulai di sekolahan, dagang jajanan anak, jualan mendoan, terus dagang ini (buah)”*

3. Kegiatan usaha yang Ibu kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?

Jawab: *“Sampingan lagh, pokok ya tidak jadi, zaman dagang sedang sulit, sekarang dagang sedang sulit tidak seperti dulu.”*

4. Apakah Ibu anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya”*

5. Berapa lama Ibu sudah menjadi anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Saya, sudah ada 2 tahunan”*

6. Hal apa yang mendorong Ibu melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya karena diri sendiri, awalnya butuh uang untuk memulai lagi usaha, karena masih kurang. Memilih Elpena karena ada bank yang dekat kenapa harus jauh! Apalagi Elpena kan milik warga NU”*

7. Apakah Ibu mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?

Jawab: *“Ya betul, saya bagi keuntungan dagang dengan Elpena”*

8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?

Jawab: *“Karena saya masih saudara dengan pengelola Elpena, tidak seperti yang lain sertifikat atau BPKB, tapi cukup Kartu Keluarga”*

9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Ibu peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?

Jawab: *“Sepuluh juta selama satu tahun”*

10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Ibu?

Jawab: *“Ya kadang saya didatangi, ditanyakan gimana usahanya, apakah lancar dan apa kendalanya, ya begitu mas, utamanya kalau saya telat bayarnya.”*

11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Ibu lakukan dan bagaimana respon koperasi?

Jawab: *“Ya biasa, dilunasi dan tidak ada denda, karena punya infak”*

12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Ibu?

Jawab: *“Ya insyaAllah pengaruh lagh mas, kalau tidak dibantu (modalnya) ya tidak bisa jualan”*

G. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 15 November 2022

Informan : Sriwati

Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Counter HP”

Waktu : Pukul 15.30 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Ibu kelola?
Jawab: *"Counter HP"*
2. Berapa lama usaha ini Ibu kelola?
Jawab: *"Counter nya sudah 2 tahunan"*
3. Kegiatan usaha yang Ibu kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?
Jawab: *"Pokok"*
4. Apakah Ibu anggota KSPPS BKE?
Jawab: *"Ya"*
5. Berapa lama Ibu sudah menjadi anggota KSPPS BKE?
Jawab: *"Kayaknya 2 tahun lebih"*
6. Hal apa yang mendorong Ibu melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?
Jawab: *"Ya karena niatnya untuk membuka usaha"*
7. Apakah Ibu mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
Jawab: *"Ya mas, saya pinjem sistemnya nanti bagi hasil keuntungan dengan koperasi itu"*
8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?
Jawab: *"Jaminan saya sertifikat sawah"*
9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Ibu peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?
Jawab: *"Saya mengambil 50 juta untuk jangka waktu selama 3 tahun"*
10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Ibu?
Jawab: *"Ya waktu itu sich ada kunjungan-kunjungan seperti itu, menanyakan kabar usaha saya dan juga memberikan masukan-masukan agar usahanya lancar, jadinya nanti angsurannya juga bisa lancar gitu"*
11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Ibu lakukan dan bagaimana respon koperasi?
Jawab: *"Paling cuma dikabari lewat WA sebagai peringatan. Dan tidak ada denda, paling ada uang infak seikhlasnya."*
12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Ibu?

Jawab: *“Ya kalau dibilang pengaruh ya pasti ada mas, meski sekarang sedang ya seperti ini kondisinya bisnis saya.”*

H. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 28 November 2022

Informan : Turono

Jabatan : Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Pedagang Sayuran”

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

1. Apa jenis usaha yang Bapak kelola?

Jawab: *“Saya jualan sayuran”*

2. Berapa lama usaha ini Bapak kelola?

Jawab: *“Kurang lebih sudah sepuluh tahunan”*

3. Kegiatan usaha yang Bapak kelola itu sebagai usaha pokok atau sampingan?

Jawab: *“Ya, termasuk pokoklah”*

4. Apakah Bapak anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya betul”*

5. Berapa lama Bapak sudah menjadi anggota KSPPS BKE?

Jawab: *“Kisaran 4 tahunan sepertinya”*

6. Hal apa yang mendorong Bapak melakukan kredit/pembiayaan di KSPPS BKE?

Jawab: *“Ya untuk usaha, menafkahi keluarga mas, ya sebagai penghasilan ekonomi lagh”*

7. Apakah Bapak mengambil kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil?

Jawab: *“Ya betul, sistemnya saya bagi hasil atau laba”*

8. Apa bentuk jaminan atas kredit/pembiayaan yang diterima tersebut?

Jawab: *“BPKB motor mas”*

9. Berapa jumlah kredit/pembiayaan yang Bapak peroleh dan lama jangka waktu pengembalian yang diberikan KSPPS BKE?

Jawab: *“10 juta selama setahun”*

10. Bagaimana pendampingan KSPPS BKE selama ini terhadap usaha Bapak?


Jawab: *“Ya ada sich, kadang ada apa istilahnya ya, datang lagh ke rumah, mungkin nge-cek gitu, gimana usahanya, ada kendala apa, kita pernah juga diajari pake HP biar (usahanya) lebih laku gitu”*

11. Bila ada keterlambatan pembayaran, apa yang biasanya Bapak lakukan dan bagaimana respon koperasi?

Jawab: *“Kalau telat pernah tapi tidak ada denda sich dari koperasi”*

12. Kredit/pembiayaan dari KSPPS BKE, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha Bapak?

Jawab: *“Ya pastilah mas, ada pengaruhnya, saya jadi bisa mulai usaha lagi, apalagi setelah kemarin ada corona itu ya”*



Lampiran 4

HASIL DOKUMENTASI

No.	Objek Dokumentasi	Keterangan					
		Audio	Visual			Audio Visual	
			Dokumen	Gambar	Foto	Video	Film
1	Sejarah KSPPS BKE Purbalingga		√				
2	Letak Geografis				√		
3	Identitas Koperasi		√		√		
4	Visi, Misi, dan Tujuan		√				
5	Struktur Organisasi		√		√		
6	Keadaan Anggota/ Jumlah Pelaku Usaha <i>Mudharabah</i>		√				
7	Sarana dan Prasarana		√		√		
8	Daftar Nama Informan		√				
9	Foto Kegiatan Penelitian				√		

Lampiran 5

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	Nama	Jabatan
1	Misngad	Manajer KSPPS BKE Purbalingga
2	Agus Widi Astomo	Admin Piutang dan Pembiayaan KSPPS BKE
3	Ahmad Sangidi	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Toko Sembako”
4	Tubaji	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Jahit Pakaian”
5	Basori	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Bengkel Motor dan POM Mini”
6	Marsiti	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Pedagang Buah”
7	Sriwati	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Counter HP”
8	Turono	Anggota KSPPS BKE & Pelaku Usaha “Pedagang Sayuran”



Lampiran 6

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Misngad selaku Manager KSPPS BKE pada hari
Senin, 3 Oktober 2022



Wawancara bersama Bapak Agus Widi Astomo selaku Admin Pembiayaan
KSPPS BKE pada hari Rabu, 12 Oktober 2022



Wawancara bersama Bapak Ahmad Sangidi selaku Pelaku Usaha Toko Sembako pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022



Wawancara bersama Bapak Tubaji selaku Pelaku Usaha Jahit Pakaian pada hari Kamis, 20 Oktober 2022



Wawancara bersama Bapak Basori selaku Pelaku Usaha Bengkel Motor dan POM Mini pada hari Sabtu, 5 November 2022



Wawancara bersama Ibu Marsiti selaku Pelaku Usaha Pedagang Buah pada hari Rabu, 9 November 2022



Wawancara bersama Ibu Sriwati selaku Pelaku Usaha Counter HP pada hari Selasa, 15 November 2022



Wawancara bersama Bapak Turono selaku Pelaku Usaha Sayuran Hasil Bumi Pada hari Rabu, 23 November 2022



Tampak halaman depan gedung KSPPS BKE Purbalingga



Foto Bersama Pengelola Harian KSPPS BKE Purbalingga



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

“ BANG KU ELPENA ”

KARANGMONCOL PURBALINGGA

BADAN HUKUM : NOMOR AHU-0004501.AH.01.26.TAHUN 2020

Jl. Raya Karangsari Km 1 Karangmoncol Purbalingga 53355 HP. 081326851368 – 081391203324



SURAT KETERANGAN

No : 13/KSPPS.BKE/11/2022

Direksi Koperasi Bang Ku Elpena Karangsari dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dzikron Muhammad Aminullah
NIM : 1817202146
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bang Ku Elpena (KSPPS BKE) Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Di Desa Karangsari.

Benar telah melaksanakan penelitian pada Bulan Oktober s/d November 2022 di Koperasi Bang Ku Elpena Karangsari.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangmoncol, 30 November 2022
Manager Koperasi

M.MISNGADUL 'ULUM





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsalzu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Dzikron Muhammad Aminullah
NIM : 1817202146
Prodi/semester : IX Perbankan syariah
Dosen Pembimbing : H. Kholilur Rohman, Lc., M.A
Judul Skripsi : Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Permodalan Bagi Pengusaha Mikro (Studi Kasus: KSPPS Bangku Elpena Di Desa Karang Sari)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juni	6	Pergantian studi kasus		
2	Juni	21	Revisi rumusan masalah, Tujuan, penambahan Definisi Operasional		
3	Juni	30	Penambahan pengertian pembiayaan syariah		
4	Juli	8	ACC Sempro		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635824, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsozu.ac.id

5	September	1	- Cari Hasil Penelitian / BAB IV : 1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi		
6	Desember	20	Pergantian Judul menjadi - Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Anggota "		
7	Desember	28	Data nasabah / Anggota Mudharabah		
8	Januari	4	Ditambah Grafik di BAB IV		
9	Januari	10	ACC Urutan Muraghoah		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2829/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Dzikron Muhammad Aminullah
NIM : 1817202146
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Kholilur Rohman, Lc., M.A.
Judul : Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Permodalan Bagi Pengusaha Mikro (Studi Kasus: KSPPS Bangku Elpena Di Desa Karang Sari

Pada tanggal 22/08/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 31 Agustus 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 4011/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa
mahasiswa atas nama:

Nama : Dzikron Muhammad Aminullah

NIM : 1817202146

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16/11/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **75 / B**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar
ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **16 November 2022**
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dzikron Muhammad Aminullah
2. NIM : 1817202146
3. Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 10 Mei 1998
4. Alamat Rumah : Dusun 1 RT 002 RW 002 desa Pekiringan,
kecamatan Karangmoncol, kabupaten
Purbalingga 53355
5. Nama Ayah : H. Subroto, S.Pd.
6. Nama Ibu : Hj. Priyantinah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Diponegoro Pekiringan : 2002-2004
2. SD Negeri 2 Pekiringan : 2004-2010
3. MTs Al-Ikhsan Beji Purwokerto : 2010-2013
4. SMA Negeri 1 Bobotsari : 2013-2016
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri : 2018-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Desa Pekiringan
2. Pemuda Pancasila
3. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI).

Purwokerto, 30 November 2022



Dzikron Muhammad Aminullah
NIM. 1817202146

